

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
1202/PDT.G/2020/PA.PDLG TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN INGIN MENJALANKAN SUNNAH RASULULLAH
(Studi di Pengadilan Agama Pandeglang Banten)**

SKRIPSI

Oleh:

Farij Hidayat Makhzumi

NIM 18210185



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
1202/PDT.G/2020/PA.PDLG TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN INGIN MENJALANKAN SUNNAH RASULULLAH
(Studi di Pengadilan Agama Pandeglang Banten)**

SKRIPSI

Oleh:

Farij Hidayat Makhzumi

NIM 18210185



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
1202/PDT.G/2020/PA.PDLG TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN INGIN MENJALANKAN SUNNAH RASULULLAH
(Studi di Pengadilan Agama Pandeglang Banten)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2023

Penulis,



Farij Hidayat Makhzumi
NIM 18210185

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Farij Hidayat Makhzumi NIM 18210185 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
1202/PDT.G/2020/PA.PDLG TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN INGIN MENJALANKAN SUNNAH RASULULLAH**

(Studi di Pengadilan Agama Pandeglang Banten)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji


Malang, 17 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 19730118 199803 2 004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Farij Hidayat Makhzumi, NIM 18210185, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1202/PDT.G/2020/PA.PDLG TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MENJALANKAN SUNNAH RASULULLAH

(Studi di Pengadilan Agama Pandeglang Banten)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji

1. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 19861016201608011026


(.....)
Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.
NIP. 197301181998032004


(.....)
Sekretaris

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018


(.....)
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2023

Dekan



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822200511003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa':3)¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, (Q.S An-Nisa : 3), <https://quran.kemenag.go.id/>

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Alloh SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang Banten)”. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do’a, motivasi serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainudin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M,Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH. selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengawasi dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Orang tua penulis Ayah Ade Surawan, S.Kom dan Umi Eha Julaeha yang selalu terus mendoakan putra pertamanya dan senantiasa selalu memberikan dukungan. Serta adikku, Fitri Fauzyah dan Rifqi Abdillah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat terhadap progres penulis.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya.

Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 17 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farij Hidayat Makhzumi', with a stylized, cursive script.

Farij Hidayat Makhzumi
NIM 18210185

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D} ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´) untuk pengganti huruf ‘ain “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: *مَسْئُولٌ* (*mas'ulun*) *فَالْأَمِيرُ* (*fal'amiiru*)

أَمَرْتُ (*utrimu*)

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

H. Huruf Kapital

Tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
1. Pertimbangan Hakim	19
2. Pengertian Poligami	21
3. Sejarah Poligami	25
4. Dasar Hukum Poligami	32
5. Syarat-Syarat Poligami	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47

C. Sumber Data	48
D. Lokasi Penelitian	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pandeglang	53
1. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang	53
2. Deskripsi Letak Geografis Pengadilan Agama Pandeglang	54
B. Perkara Poligami di Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2017-2020	56
C. Deskripsi Perkara Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.....	64
D. Interpretasi Hakim Terhadap Perkara Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.....	69
E. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Perspektif Sirah Nabi.....	84
BAB V PENUTUP	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
BUKTI KONSULTASI	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

ABSTRAK

Makhzumi, Farij Hidayat, NIM 18210185, 2023. **Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang Banten)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Poligami, Sunnah Rasulullah.

Perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan ingin menjalankan sunnah rasulullah telah dikabulkan oleh majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Pandeglang. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian fakta yang terjadi antara alasan pemohon dengan teori hukum positif terhadap pemenuhan syarat alternatif dalam undang-undang perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menelaah interpretasi hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ketika alasan pemohon tidak sesuai dengan syarat alternatif dalam undang-undang, serta pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah rasulullah ditinjau dari perspektif sirah nabi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang sebagai sumber data primer serta sumber data sekunder berupa putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hasil dari penelitian ini bahwa interpretasi hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan dari 3 (tiga) unsur tujuan hukum peradilan yaitu unsur kepastian hukum, unsur keadilan dan unsur kemanfaatan agar dapat terlindunginya hak-hak istri pertama maupun hak-hak dari calon istri kedua, adanya legalitas hukum dalam ikatan pernikahan bagi calon istri kedua, adanya kekhawatiran jika pemohon tetap melakukan pernikahan secara sirri dengan calon istri kedua. Serta melihat dari konsep *masalahah* kaidah ushul fiqh, serta berdasarkan dari fakta-fakta yang terjadi ketika proses persidangan. Sedangkan pertimbangan majelis hakim terkait permohonan izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah rasulullah ditinjau dari perspektif sirah nabi, bahwa anggapan poligami sebagai sunnah rasulullah tidak semestinya disandarkan kepada poligami yang dilakukan oleh rasulullah sebagai suatu hal yang sunnah, melainkan rasulullah melakukan poligami karena atas dasar kepentingan umat dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam dan untuk melindungi hak-hak perempuan.

ABSTRACT

Makhzumi, Farij Hidayat, NIM 18210185, 2023. **The judge's consideration of decision number 1202/Pdt.G/2020/PA. Pdlg on Application for Polygamy Permit on the Grounds of Wanting to Practice the Sunnah of the Prophet (Study at the Pandeglang Banten Religious Court).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Keywords: Judge's Consideration, Polygamy, Sunnah of the Messenger of Allah.

The case of the application for a polygamy permit filed by the applicant on the grounds that he wanted to practice the sunnah of the Messenger of Allah was granted by a panel of judges in a trial at the Pandeglang Religious Court. However, there is a discrepancy in facts that occurs between the applicant's reasoning and the positive legal theory against the fulfillment of alternative conditions in the marriage law.

The purpose of this study is to understand and examine the legal interpretation of the panel of judges in granting a polygamy permit application when the applicant's reasons are not in accordance with alternative conditions in the law, as well as the judges' consideration in granting a polygamy permit application on the grounds of wanting to practice the sunnah of the Prophet is viewed from the perspective of the prophet's sirah.

This research uses a type of empirical legal research using qualitative approach methods. The method of source legal materials used in this study uses the interview method with the panel judges at the Pandeglang Religious Court as primary legal sources and secondary legal sources in the form of Pandeglang Religious Court decision Number 1202 / Pdt.G / 2020 / PA. Pdlg, journals, and books related to research titles.

The result of this study is that the legal interpretation of the panel of judges in granting the application for polygamy permission is based on 3 (three) elements of judicial legal objectives, namely elements of legal certainty, elements of justice and elements of expediency in order to protect the rights of the first wife and the rights of the prospective second wife, the existence of legal legality in the marriage bond for the prospective second wife, there are concerns if the applicant continues to marry sirri with the prospective second wife. As well as looking at the concept of *masalah* rules of jurisprudence, and based on from facts that occurred during the trial process. While the consideration of the panel of judges regarding the application for permission to polygamy on the grounds of wanting to carry out the sunnah of the Prophet is viewed from the perspective of the Prophet's sirah, that the assumption of polygamy as the sunnah of the Prophet should not be based on polygamy carried out by the Prophet as a sunnah, but the Prophet did polygamy because it was based on the interests of the ummah in preaching to spread Islam and to protect women's rights.

ملخص البحث

مخزومي، فارح هداية، 18210185 نيم 2023. نظر القاضي في القرار رقم 1202 Pdlg .Pdt.G/2020/PA/ على طلب الحصول على تصريح تعدد الزوجات على أساس الرغبة في ممارسة السنة النبوية (دراسة في محكمة الدينية بانديجلانج باننين). اطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. الحاج عرفانية زهرية، S.Ag، م. ه.

الكلمات المفتاحية: نظر القاضي، تعدد الزوجات، سنة رسول الله.

ووافقت هيئة من القضاة في محاكمة في محكمة بانديجلانج الدينية على طلب الحصول على تصريح تعدد الزوجات الذي قدمه مقدم الطلب على أساس أنه يريد ممارسة سنة رسول الله. ومع ذلك ، هناك تباين في الحقائق التي تحدث بين منطق مقدم الطلب والنظرية القانونية الإيجابية ضد استيفاء شروط بديلة في القانون الزواج.

الغرض من هذه الدراسة هو فهم وفحص تفسير هيئة القضاة في منح طلب تصريح تعدد الزوجات عندما تكون أسباب مقدم الطلب غير متوافقة مع الشروط البديلة في القانون ، وكذلك ينظر إلى نظر القضاة في منح طلب تصريح تعدد الزوجات على أساس الرغبة في ممارسة السنة النبوية من استعراض السيرة النبوية.

يستخدم هذا البحث نوعا من البحث القانوني التجريبي باستخدام أساليب النهج النوعي. تستخدم طريقة جمع المواد القانونية المستخدمة في هذه الدراسة طريقة المقابلة مع هيئة المحكمة الدينية بانديجلانج من القضاة كمصادر قانونية أولية ومصادر قانونية ثانوية في شكل قرار محكمة بانديجلانج الدينية رقم Pdlg .Pdt.G / 2020 / PA / 1202 والمجلات والكتب المتعلقة بعناوين البحوث.

وكانت نتيجة هذه الدراسة أن التفسير القانوني لهيئة القضاة في منح طلب الإذن بتعدد الزوجات يستند إلى 3 (ثلاثة) عناصر من الأهداف القانونية القضائية، وهي عناصر اليقين القانوني، وعناصر العدالة، وعناصر النفعية من أجل حماية حقوق الزوجة الأولى وحقوق الزوجة الثانية المحتملة، وجود شرعية قانونية في رابطة الزواج للزوجة الثانية المحتملة ، هناك مخاوف إذا استمر مقدم الطلب في الزواج من سيرري مع الزوجة الثانية المحتملة. وكذلك النظر في مفهوم القواعد الفقهية للمسلكة، والاطلاع على الوقائع التي حدثت أثناء عملية المحاكمة. ولما كان نظر هيئة القضاة في طلب الإذن بتعدد الزوجات على أساس الرغبة في تنفيذ السنة النبوية ينظر إليه من منظور الوصية النبوية، فإن افتراض تعدد الزوجات كسنة النبي لا ينبغي أن يستند إلى تعدد الزوجات الذي يقوم به النبي كسنة، لكن النبي قام بتعدد الزوجات لأنه كان قائما على مصالح الأمة في الدعوة لنشر الإسلام وحماية حقوق المرأة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketetapan peraturan yang berlaku di Indonesia tentang pengertian dari sebuah ikatan perkawinan, Indonesia telah mengatur dan menerapkan aturan tentang perkawinan yang termuat di dalam undang-undang. Persoalan mengenai ketentuan perkawinan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan dan menjadikan suatu batasan-batasan yang berlaku.

Pengertian dari sebuah perkawinan yang dijelaskan sesuai dengan undang-undang Pasal 1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pengertian dari perkawinan yang termuat di dalam undang-undang perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk dasar menciptakan suatu elemen di dalam lingkungan masyarakat yaitu keluarga. Kemudian dijelaskan juga bahwa suatu ikatan perkawinan yang termuat berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang suami dan seorang istri dan hanya

² Pasal 1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang- Undang Perkawinan.

diperbolehkan memiliki satu pasangan saja.³

Indonesia merupakan negara yang menganut asas monogami terbuka yang dapat diartikan bahwa perkawinan yang hanya memiliki satu pasangan saja sesuai dengan yang telah dijelaskan di dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan tujuan terciptanya perkawinan yang dapat menciptakan keluarga harmonis dan menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Tetapi, sebagaimana apa yang telah kita lihat berdasarkan faktanya masih ada di Indonesia yang memilih untuk memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi ada beberapa pengecualian mengenai perihal seorang suami yang dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Hal ini pun diatur dalam Undang-Undang tentang memilih pasangan lebih dari satu, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 3 ayat (2) tentang undang-undang perkawinan tentang diperbolehkannya memiliki istri lebih dari satu atau poligami.

Poligami dapat kita pahami sebagai suatu bentuk pernikahan antara seorang laki-laki atau suami yang memilih untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, tetapi dengan adanya batasan dan ketentuan yang berlaku. Mengenai ketentuan pengajuan izin poligami di Indonesia, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang ingin mengajukan permohonan izin poligami, maka wajib mengajukan permohonannya terlebih dahulu ke Pengadilan agama.⁴ karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi oleh seorang suami ketika

³ Pasal 3 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang- Undang Perkawinan.

⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang- Undang Perkawinan.

ingin memilih melakukan poligami.

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.⁵ Walaupun azas di Indonesia ini menganut azas monogami, tetapi undang-undang memberikan keluasaan dan pengecualian kepada Pengadilan Agama terhadap seorang suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke pengadilan agama seperti yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Terdapat ketentuan mengenai permohonan izin poligami yang diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Pada dasarnya, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang hendak mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2). Kemudian apabila seorang suami yang hendak mengajukan permohonan izin beristri lebih dari satu ke Pengadilan Agama harus memenuhi beberapa syarat-syarat

⁵ Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan

sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁷

Dengan demikian, selain harus memenuhi syarat-syarat tentang pengajuan beristri lebih dari satu yang diatur dalam undang-undang, banyak sekali pertimbangan yang harus diperhatikan terkait dengan seberapa pentingnya ketika ingin mengajukan izin beristri lebih dari satu. Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang mana masih menjadi suatu bahasan yang sekiranya tidak mudah dapat diterima di dalam masyarakat yang masih takut akan adanya praktek poligami, begitu juga ketika seseorang memilih untuk melakukan poligami, ada banyak aspek yang harus diperhatikan agar praktek poligami tidak dengan begitu mudahnya dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang baik.

Tetapi dalam prakteknya masih banyak dikalangan masyarakat yang masih kurang memahami dan memaknai bagaimana poligami yang sesungguhnya dengan tidak menganggap mudah untuk dapat diterima dari adanya suatu praktek poligami yang memang masih menjadi hal yang menakutkan di dalam rumah tangga. Karena pada faktanya yang terjadi di masyarakat, tidak sedikit yang

⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan

menolak terhadap praktek poligami sehingga ketika ada seseorang yang memilih untuk beristri lebih dari satu, pandangan yang mereka dapatkan dari masyarakat sekitar juga tidak sepenuhnya dapat mereka terima dan dapat menjadi suatu permasalahan nantinya.

Seperti yang telah ditetapkan menurut hasil putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang mengenai putusan perkara permohonan izin poligami dengan nomor perkara 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg⁸ yang ditetapkan melalui hasil musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 2 November 2020. Di dalam hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang menerangkan pada tanggal 19 Oktober 2020, bahwa pemohon telah mendaftarkan gugatan permohonan izin poligami dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang.

Dijelaskan di dalam surat permohonan, bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan izin poligami dan ingin berpoligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah,⁹ dan kemudian dengan apa yang telah disampaikan oleh pemohon mungkin menjadi alasan kuat untuk dirinya melakukan poligami dan bersedia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya dengan bersedia untuk berlaku adil kepada mereka, tanpa dengan alasan atau pertimbangan yang lainnya lagi.

Sebagaimana dalam hasil putusan yang telah dikabulkan oleh majelis hakim mengenai permohonan izin poligami karena ingin menjalankan sunnah

⁸ Direktori Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, (19 Agustus 2021), diakses 20 Juli 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pandeglang/kategori/izin-poligami-1.html>.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

rasulullah¹⁰ yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandeglang, kemudian dengan hasil dari putusan yang termuat di dalam putusan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang telah mengabulkan dan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan poligami.

Didasari dari ketertarikan penulis yang melihat adanya praktek poligami yang kenyataannya tidak begitu mudah untuk dilakukan oleh seorang suami ketika ingin berpoligami yang harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan karena mungkin masih menjadi suatu permasalahan yang masih kurang sesuai antara fakta yang terjadi dengan apa yang telah diatur di dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian pada akhirnya dapat menimbulkan banyak pertanyaan antara syarat berpoligami yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan alasan pemohon yang terdapat dalam surat putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg mengenai alasan pemohon yang ingin mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan agama dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah menjadi suatu alasan bagi peneliti untuk meneliti bagaimana permohonan itu dapat dikabulkan oleh pengadilan.¹¹

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana interpretasi hukum hakim pada perkara putusan nomor 1202/Pdt.g/2020/PA.Pdlg dan bagaimana pertimbangan hakim pada perkara izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah Perspektif

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

Sirah Nabi dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA/Pdlg Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah” (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas menjadi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi hakim pada perkara izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada perkara izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Perspektif Sirah Nabi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang ditulis tentu saja memiliki tujuan dari hasil penelitian tersebut. Dengan adanya tujuan penelitian ini yang nantinya akan diketahui bagaimana hasil dari suatu penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui interpretasi hakim pada perkara poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada perkara izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Perspektif Sirah Nabi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar dapat memberikan manfaat, terdapat dua manfaat dari penelitian skripsi ini, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan agar dapat berguna untuk dijadikan sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat menambah wawasan serta memperkuat ilmu bagi pembaca pada umumnya berkaitan dengan materi permohonan izin poligami.
- b. Diharapkan dapat menjadi suatu bahan referensi keilmuan bagi peneliti selanjutnya mengenai perkara permohonan izin poligami karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Melalui hasil penelitian ini, agar dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Bagi Lembaga Peradilan

Diharapkan melalui penelitian ini mampu memberikan suatu pengembangan yang baru terhadap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang dalam menangani perkara yang sama.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2020/PA.Pdlg. Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah”, terdapat beberapa variabel yang harus diberikan penjelasan singkat agar dapat memberikan pemahaman dengan mudah untuk dapat dipahami sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam memahami pengertian, sebagai berikut:

- 1. Pertimbangan Hakim:** Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur penting berupa alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum untuk sampai pada putusan pengadilan ketika menentukan suatu putusan pengadilan yang mengandung di dalamnya nilai-nilai suatu unsur keadilan dan kepastian hukum.¹²
- 2. Putusan:** Putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan berupa pertimbangan hakim terhadap suatu perkara pada pengadilan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.¹³
- 3. Poligini/Poligami:** Sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.¹⁴

¹² Erni Ebi Rohmatin, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015.PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/11598/1/14220127.pdf>

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/putus>

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/poligini>

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah pembahasan yang ada dalam skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dibuat suatu sistematika penulisan yang baik dan benar agar tulisan ini dapat lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, merupakan gambaran umum secara singkat terkait permasalahan dalam penelitian. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, yaitu membahas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka teori yang berisi tentang penjelasan terkait pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III Metode penelitian, yaitu penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan kesimpulan yang sesuai dengan penelitian ini.

BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan terkait analisis yang diperoleh dari data yang diperoleh dan kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan penjelasan dari rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB V Penutup, menjelaskan terkait kesimpulan dalam bentuk uraian secara singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang dilakukan oleh peneliti, dan saran merupakan suatu anjuran yang dihasilkan dari penelitian

ini kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian untuk menciptakan kebaikan masyarakat luas dan menjadi pandangan baru bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ialah agar dapat menjadikan sebuah tolak ukur antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini dan juga untuk dapat membandingkan keaslian antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Disini penulis akan membahas tentang beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada dengan yang akan dilakukan dengan cara menjelaskan antara persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Roihatul Jannah. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 yang berjudul “Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalāh: Studi putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr”.¹⁵

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus atau *case approach*. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder berupa putusan dan wawancara, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dengan cara pengumpulan data dari buku-buku, dan juga beberapa dokumen yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Penelitian

¹⁵ Roihatul Jannah, “*Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalāh: Studi putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.*” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35116/1/18210010.pdf>.

ini terfokus membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam studi putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah. Kemudian tertulis di dalam putusannya mengenai alasan si pemohon yakni dengan alasan adanya perasaan saling suka antara pemohon dengan calon istri kedua, selanjutnya hasil dari putusan tersebut menerangkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.¹⁶

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah tentang bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara izin poligami yang mungkin belum relevan sesuai dengan syarat-syarat yang tertulis di dalam undang-undang. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan teori Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah, kemudian perbedaan dari segi alasan si pemohon dalam pengajuan permohonan izin poligami karena istri tidak mampu melayani suami, sekaligus berbeda dari segi lokasi dilakukannya penelitian.

Kedua, Skripsi Nano Romadlon Auliya akbar. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. Dengan judul penelitian “Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan

¹⁶ Roihatul Jannah, “*Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah: Studi putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.*” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35116/1/18210010.pdf>.

izin poligami ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Âsyur.”¹⁷

Penelitian yang kedua ini merupakan jenis penelitian normatif atau yuridis normatif, yang mana masuk dalam kelompok penelitian studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan cara menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, dan juga dengan menganalisis hasil putusan hakim dalam permohonan izin poligami padaperkara putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Pengadilan Agama Karangasem dengan menggunakan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Âsyur. Sumber data dari penelitian ini didapat dari data primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data menggunakan cara studi pustaka berupa buku- buku, dan juga dokumen-dokumen yang sesuai dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini.

Persamaan pembahasan pada penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan dilakukan yaitu dari jenis penelitian yang digunakan, kemudian adanya perbedaan dari segi isi putusan yang menerangkan bahwa alasan si pemohon mengajukan permohonan izin poligami ialah karena calon istri hamil diluar nikah, dan juga dalam penggunaan metode dengan menggunakan tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Âsyur.

¹⁷ Nano Romadlon Auliya Akbar, “Analisi putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Âsyur.” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17576/7/16210133.pdf>.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Elvi Kusnarti. Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022. Dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.BBS)”.¹⁸

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan memilih metode pendekatan kuantitatif yang mendasarkan kepada sumber peraturan undang-undang, atau tentang beberapa teori hukum yang diambil untuk kemudian digunakan sebagai sandaran pada penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini didapatkan dari sumber data primer hasil dari putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.BBS), dan beberapa dokumen resmi atau buku-buku yang menjadi pelengkap dari sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini untuk dapat melengkapi data primer, dengan cara dilakukannya studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum dari data primer dan sekunder pada penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang aspek pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara izin poligami.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari segi analisis terhadap hasil dari putusan Pengadilan Agama Brebes bahwa hasil dari putusan tersebut menerangkan bahwa tidak dikabulkannya permohonan izin poligami yang diajukan oleh

¹⁸ Elvi Kusnarti, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.BBS)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8803/1/ELVI%20KUSNARTI.pdf>.

pemohon setelah melalui proses persidangan yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes, dengan alasan pemohon bahwasanya sang istri tidak dapat melayani hak si pemohon, kemudian dengan alasan tersebut dianggap oleh Pengadilan Agama tidak cukup mendasar sebagai alasan hukum sebagaimana yang dimaksud bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, kemudian dijelaskan juga alasan si pemohon ialah karena faktor istri yang hanya terfokus mengurus anak, dan kondisi yang berjauhan antara pemohon dan termohon dengan konsekuensi adanya keterbatasan dalam hal berhubungan suami-istri.¹⁹ Kemudian adanya perbedaan dari segi jenis penelitian, dan juga tempat dilakukannya penelitian ini.

¹⁹ Elvi Kusnarti, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.BBS)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8803/1/ELVI%20KUSNARTI.pdf>.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Roihatul Jannah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022).	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalah: Studi putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA. Kab.Kdr.	Memiliki persamaan bahasan dalam objek penelitian, mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam Memutus perkara izin poligami.	Penelitian ini bersifat penelitian normatif, lokasi dilakukannya penelitian, alasan si pemohon dengan alasan adanya perasaan saling suka antara pemohon dengan calon istri kedua, dan lebih terfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menggunakan konsep tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan teori Mubādalah.
2.	Nano Romadlon Auliya akbar (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Mali Ibrahim Malang, tahun 2020).	Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Âsyur.	Memiliki persamaan bahasan dalam objek penelitian, mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam Memutus perkara izin poligami.	Penelitian ini bersifat penelitian normatif, dengan pendekatan studi pustaka, kemudian adanya perbedaan dari segi isi putusan yang menerangkan bahwa alasan si pemohon mengajukan permohonan izin poligami ialah karena calon istri hamil diluar nikah, lokasi dilakukannya penelitian, dan lebih terfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menggunakan konsep tinjauan Maqashid Al- Syari'ah Ibn 'Âsyur.

3.	Elvi Kusnarti (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, tahun 2022).	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.BBS).	Memiliki persamaan bahasan dalam objek penelitian, yaitu tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama terhadap putusan perkara izin poligami.	Penelitian ini bersifat penelitian yuridis normatif yang sumber data nya diambil dari sumber kepustakaan dan literatur dari buku-buku, segi lokasi dilakukannya penelitian, alasan bahwa istri tidak dapat melayani hak suami, kemudian dianggap oleh Pengadilan bahwa alasan tersebut tidak cukup mendasar sebagai alasan hukum sebagaimana yang dimaksud bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, kemudian dijelaskan juga alasan si pemohon ialah karena faktor istri yang hanya terfokus mengurus anak, dan kondisi yang berjauhan antara pemohon dan termohon dengan konsekuensi adanya keterbatasan dalam hal berhubungan suami-istri, dan dari segi perkara putusan yang tidak dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Agama Brebes.
----	---	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Indonesia merupakan negara yang menegakan prinsip dasar hukum seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan adanya prinsip mengenai negara hukum perlu adanya jaminan dalam penyelenggaraan terhadap prinsip hukum tersebut. Salah satu dari aspek penyelenggara terhadap hukum dalam Peradilan adalah Kekuasaan Kehakiman yang merdeka bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lainnya agar dapat ditegakkannya hukum dan keadilan.²⁰

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting mengenai terwujudnya nilai-nilai yang termuat dari suatu putusan hakim yang mengandung aspek keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, di samping itu juga terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga dalam pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.²¹

Didalam aspek suatu putusan terhadap suatu perkara yang telah diterbitkan oleh Pengadilan, mengandung di dalamnya suatu kepastian hukum dan tidak luput dari segi aspek pertimbangan hakim. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam pertimbangan memutus perkara.

²⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, cet II* (Malang, Setara Press, 2016), 23.

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

Karena pada dasarnya, ketika ingin menetapkan suatu perkara perlu adanya suatu tahapan pertimbangan yang nantinya menjadi suatu kepastian hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan proses dalam mengadili suatu perkara di Pengadilan, terdapat suatu proses dalam menimbang yang dilakukna oleh majelis hakim ketika melalui tahapan persidangan, dikarenakan seorang hakim merupakan aparat penegak hukum yang hasil pertimbangan pada putusannya nanti dapat dijadikan sebagai suatu produk hukum atau kepastian hukum yang berlaku.

b. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²²

Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Mahkamah Konstitusi.²³

Seorang hakim ketika dalam menangani suatu perkara dan memberikan suatu aspek keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang bagaimana kebenaran suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan tujuan nantinya dapat memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu baru dapat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tersebut.

Dengan demikian, apabila seorang hakim diminta untuk tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan tidak lain karena seorang hakim dianggap mumpuni dalam menangani suatu perkara hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁴

Dalam hal memutus perkara, seorang hakim diperbolehkan untuk dapat merujuk kepada yurisprudensi dan beberapa pendapat para ahli hukum dalam menangani perkara, karena ketika dalam menetapkan putusan tidak hanya berdasarkan kepada nilai- nilai yang hidup atau yang berlaku di dalam masyarakat saja.

²³ Pasal 18 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pengertian Poligami

Menurut pengertian secara bahasa, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Polygamie*” berasal dari kata “*poly*” yang artinya banyak dan “*gamie*” yang artinya laki-laki, yang artinya adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.²⁵ Ada pula yang mendefinisikan arti poligami berasal dari kata “*apolus*” yang berarti banyak dan “*gamos*” yang berarti istri atau pasangan, sehingga poligami dapat dikatakan sebagai seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan.²⁶

Kemudian istilah poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.²⁷ Sedangkan poligami dalam bahasa Arab, perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita disebutkan dengan

²⁵ Reza Fitra Ardhian, dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama” *Privat Law*, Vol. 3, No 2 (2015): 100 https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61471838/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos20191209-81756-1ao2r9r-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1667756545&Signature=UDG43UazGszEmw1GXIw2aS8xBU0G7W0R9npEdTl~ybpSty72uqq~uNbj4ibYn97p6FNfiyih0o5IEJNCAjdb5NhIuwDe-kG6eRy9wQeAS9cblKkugBrug5~EO8ww-636CQUQIVnuaJ7exa9sSU3moGX~mEq2v89z3sFU206Rgynb2ugkXHBIRoXbUZsEzIDJOHS9QnXnWFI39dvMQOx7QenIhfWW0CPIGphma2FvIYtYovJN3uf-ecmwOn3TJt86hEecYstPa-eUYbAMm7~reQ5IJFLs4Ih6lzPezoXyjchQvPDCiezScwewn8W~Z0HmVXpWL5-kWpD9u9Nrt0A_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

²⁶ Fathan Ansori, “Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami”, *Al-Adl: Jurnal hukum*, Vol, 14 No 2 (2022): 410 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/6582/4067>

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 7 November 2022, <https://kbbi.web.id/poligami>

istilah "ta'addud al-zaujaat" yang berarti mempunyai banyak istri.²⁸

Adapun secara terminologis, poligami dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian kalimat "salah satu pihak", kemudian apabila seorang perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan istilah "poliandri", sedangkan apabila seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri dikenal dengan istilah "poligini". Maka yang dimaksud poligami disini adalah suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan mempunyai beberapa isteri (poligini) dalam pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan.²⁹

Kemudian dengan adanya perkembangan mengenai istilah tentang poligini menjadi poligami dikarenakan istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini masih belum diketahui secara umum dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropologi saja. Sehingga istilah kata poligami secara langsung menggantikan dari istilah poligini dengan maksud dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan memiliki beberapa istri.³⁰

Seseorang bisa dikatakan melakukan poligami, dilihat berdasarkan dari jumlah istri yang dimilikinya pada saat waktu yang bersamaan, bukan dari

²⁸ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017): 49
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029/892>

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Monogami, Bigami, dan Poligami, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet I* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1997), 1186.

³⁰ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.g/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)" *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15, No. 1 (2016): 108
<http://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/607/455>

jumlah perkawinan yang pernah dilakukannya. Dikarenakan apabila seorang suami yang ditinggal mati istri pertama kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan melakukan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seorang melakukan perkawinan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang maka dia tidak dapat dikatakan poligami.

Selanjutnya pengertian dari poligami tidak dibedakan dari segi apakah seseorang itu laki-laki melakukan perkawinan dengan banyak perempuan atau seorang perempuan melakukan perkawinan dengan banyak laki-laki, begitu juga dapat berarti sama banyak pasangan laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan, semua dapat disebut poligami.³¹

Adapun makna dari poligami secara umum dapat dipahami dengan suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) melakukan suatu hubungan perkawinan dengan memilih untuk memiliki beberapa istri atau lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.³² Atau sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dengan keadaan bukan saat waktu ijab kabul, melainkan ketika dalam menjalani hidup berkeluarga.³³

³¹ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017): 48 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029/892>

³² Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017): 48 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029/892>

³³ Fathan Ansori, "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami" *Al-Adl: Jurnal hukum*, Vol 14, No. 2 (2022): 411 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/6582/4067>

3. Sejarah Poligami

a. Poligami Masa Pra Islam

Sebelum lebih jauh memahami tentang poligami, banyak dari kalangan masyarakat islam yang salah faham dan belum sepenuhnya mengerti dalam memahami tentang bagaimana makna dari poligami itu sendiri. Banyak orang yang mengira bahwa poligami itu datang dan dikenal setelah islam dan beranggapan bahwa agama islamlah yang membawa ajaran tentang poligami.³⁴

Berabad-abad sebelum datangnya islam dan diwahyukan, praktek poligami sudah ada dan dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat Yunani, Persia dan juga Mesir Kuno. Begitu juga kondisi di Arab sendiri pun jauh sebelum islam berdiri, masyarakat telah mempraktekan poligami dan dengan jumlah istri yang tak terbatas.³⁵

Kemudian ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika turun ayat Surat An-Nisa' ayat 3 mengenai ayat yang membatasi jumlah istri ketika hendak melakukan poligami hanya boleh 4 (empat) orang istri, maka Rasulullah pun segera memerintahkan kepada semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari 4 (empat) agar segera menceraikan istri-istrinya, sehingga setiap suami hanya dibolehkan memiliki empat istri saja sehubungan dengan turunnya ayat tersebut.³⁶

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 44.

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007) 45.

³⁶ Siti Musdah Mulia, 45.

Mengenai sejarah perkembangan poligami dalam umat islam, tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Ketika pada masa itu, beliau melakukan poligami dengan tujuan untuk memberikan contoh dalam mengaplikasikan ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana ketentuan tentang beristri lebih dari satu.³⁷ Pada dasarnya melakukan poligami itu diperbolehkan, dengan didasari keadaan yang mengharuskan untuk berpoligami, dan harus disertai dengan berbagai syarat yang wajib diperhatikan sebelum melakukan poligami.

Akan tetapi, pada masa sekarang masih banyak yang belum cukup mengerti dalam memahami makna dari poligami, sehingga terdapat banyak kekurangan yang seharusnya kandungan dari berlaku poligami sebagai kaidah yang mulia menjadi suatu konsep pernikahan yang mungkin dilakukan sebagai bentuk pernikahan atau semata-mata hanya untuk memuaskan hasrat biologis.

Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk berumah tangga bukan hanya semata-mata untuk menyalurkan fitrah biologis saja, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, agar dapat menumbuhkan generasi islami yang kuat di masa depan, seperti terdapat dalam surat An-Nisa' Ayat 9.³⁸

³⁷ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk Benarkah Al Quran Menyuruh Berpoligami Karena Alasan Syahwat, cet I*, (Surabaya, PADMA Press, 2019), 225.

³⁸ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk Benarkah Al Quran Menyuruh Berpoligami Karena Alasan Syahwat*, 228.

Pada prakteknya, masih banyak orang yang keliru dalam memahami tentang bagaimana poligami. Banyak yang mengira bahwa poligami itu baru dikenal setelah munculnya islam dan menganggap bahwa agama islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, padahal dalam sejarahnya poligami sudah ada beberapa abad sebelum islam diwahyukan.³⁹

Dalam perkembangan poligami menurut sejarah manusia dengan perkembangan dari masa ke masa perlahan mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan rendah, poligami menjadi semakin banyak, begitupun sebaliknya ketika masyarakat memandang perempuan semakin terhormat, maka poligami pun mungkin dapat semakin berkurang dengan adanya pandangan bahwa kehormatan seorang perempuan tidak dipandang rendah dan diperlakukan dengan kurang baik.⁴⁰

Kemudian agama islam datang dengan turunnya ayat yang menyinggung terhadap poligami, kemudian Rasulullah melakukan pembenahan terhadap aspek-aspek yang terkandung di dalam ayat poligami. Diantaranya terkait membatasi berapa jumlah istri ketika melakukan poligami hanya sampai empat istri saja.

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami, cet I*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender Dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation ,1999), 3.

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami, cet I*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender Dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation ,1999), 4.

Terdapat sejumlah riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah membenahi terhadap praktek poligami pada masa Rasulullah, diantaranya riwayat dari Naufal Ibn Mu'awiyah, Ia berkata: *“Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri, kemudian Rasulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat”*. Kemudian terdapat riwayat lain dari Qais Ibn Tsabit, berkata: *“Ketika masuk Islam. aku punya delapan istri, aku menyampaikan hal itu kepada rasul dan beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang”*.⁴¹ Kemudian Rasulullah pun menetapkan syarat-syarat yang harus diperhatikan ketika ingin berpoligami, Rasulullah menekankan kepada setiap manusia apabila ingin berpoligami harus mampu untuk bersikap adil. Syarat ini pun harus diperhatikan dalam kebolehan melakukan poligami.

Maka dalam hal ini, Islam memperketat terhadap syarat poligami dengan sedemikian rupa sehingga bagi para laki-laki tidak boleh semena-mena dan menganggap mudah terhadap makna poligami. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda keadaannya dengan praktek poligami pada masa sebelum adanya Islam.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami, cet I*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender Dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 4.

b. Poligami Masa Rasulullah

Setelah berkembangnya poligami dari masa sebelum islam sampai pada masa Islam mengenal poligami. Ketika pada masa Rasulullah pun masih banyak orang yang masih keliru dalam memahami praktek poligami Rasulullah, terlebih kaum muslim sendiri. Bahkan ada segelintir kaum muslim yang beranggapan bahwa poligami merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, akan tetapi Rasulullah tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga pada masa itu. Rasulullah sebelum melakukan poligami, beliau lebih lama memilih untuk melakukan monogami. Rasulullah memilih untuk bermonogami kurang lebih selama 28 tahun.⁴²

Rasulullah pertama kali menikah dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah menikah dengan Khadijah di umur 25 tahun, sementara umur Khadijah 40 tahun dan dianugerahi enam orang anak. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah berjalan selama 28 tahun, 17 tahun dijalani di masa sebelum kerasulan, dan 11 tahun setelah masa kerasulan.⁴³

Setelah Khadijah wafat, dua tahun setelahnya Rasulullah kemudian menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah adalah seorang perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah yang juga lebih tua dari umur Rasulullah pada waktu itu. Ada sebagian

⁴² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 68.

⁴³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 75.

riwayat yang menceritakan bahwa Saudah binti Zam'ah sudah menopause. Kemudian tidak berjarak lama setelah menikah dengan Saudah, Rasulullah kemudian menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar.

Rasulullah kemudian melakukan poligami setelah menikah dengan beberapa istri diantaranya Hafshah binti Umar ibn Khattab, Hindun binti Abi Umayyah (Ummu Salamah), Zainab binti Khuzaimah, Ramlah binti Abi Sufyan (Ummu Habibah), Zainab binti Zahsy, Juwairiyah binti Haris, Shafiyah binti Huyay, Raihanah binti Zaid, dan Maimunah binti Harits.

Diantara tujuan Rasulullah melakukan poligami dengan menikahi istri-istinya adalah untuk berdakwah dapat menyebarluaskan ajaran syariat islam di Jazirah Arab pada waktu itu, tidak hanya itu Rasulullah pun melakukan poligami bertujuan untuk melindungi dan mengangkat martabat perempuan yang rata-rata sudah berumur, sudah mempunyai anak dan janda dari para sahabat yang telah gugur ketika berperang membela islam.⁴⁴

Pernikahan Rasulullah setelah poligami dengan istri-istrinya itu tidak lagi dikaruniai anak, maka dari sini dapat dilihat bahwa Rasulullah melakukan poligami bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi dengan adanya tujuan yang lebih penting dalam berdakwah.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 78.

Dijelaskan juga dalam satu riwayat hadits, dari Amrah binti Abdurrahman berkata: *“Rasulullah ditanyai, Ya Rasul mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kalangan Anshar yang beberapa diantara mereka terkenal dengan kecantikannya? Rasulullah pun menjawab: “Mereka perempuan-perempuan yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak akan besabara untuk dimadu, aku memiliki beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan dengan hal itu.”*⁴⁵

Sebagaimana riwayat diatas, jawaban dari Rasulullah ketika ditanya mengenai poligami yang Rasulullah lakukan mengandung arti bahwa poligami pada hakikatnya ada kekhawatiran untuk dapat menyakiti perempuan, sedangkan Rasulullah diutus untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan bukan hanya semata-mata dilakukan untuk kepentingan biologis saja, melainkan atas dasar menjalankan kepentingan dalam berdakwah.

Rasulullah pun tidak semata-mata menganjurkan kepada umatnya untuk berpoligami meskipun Rasulullah melakukannya, hal ini selaras dengan keadaan ketika Rasulullah tidak mengizinkan menantunya melakuka poligami. Ketika itu Rasulullah tidak mengizinkan menantunya, Ali bin Abi Thalib untuk mempoligami putrinya Fathimah.

⁴⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 80.

Dalam riwayat dari Al-Miswar ibn Makhramah, diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato: *“Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fathimah bagai dari diriku. Barangsiapa yang membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barasiapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku.”*⁴⁶

Dijelaskan dalam riwayat hadits, ketika Rasulullah tidak mengizinkan apabila putrinya Fathimah diminta untuk dipoligami, merupakan jawaban atas bagaimana betapa beratnya tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika melakukan poligami.

4. Dasar Hukum Poligami

a. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam

Didalam agama islam, poligami dapat diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan antara seorang suami yang memilih untuk mempunyai istri lebih dari satu, dan hanya dibatasi sampai 4 (empat) orang istri saja. Kemudian dengan diperbolehkannya untuk melakukan poligami, hal ini tentu saja didasari oleh beberapa ketentuan atas dasar kebolehan bagi seorang suami untuk melakukan poligami sebagaimana

⁴⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 81.

yang tercantum di dalam Fiman Allah Surat An-Nisa ayat: 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’: 3).⁴⁷

Kemudian ayat selanjutnya yang menerangkan tentang poligami terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ
الْمِيْلِ فَتَدْرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ اِنْ تَصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴⁸

Dalam agama Islam mengenai poligami, telah diberikan keringanan apabila seseorang suami ingin melakukan poligami dengan syarat-syarat yang telah diatur dan ditetapkan sebelumnya.

⁴⁷ Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI, (Q.S An-Nisa : 3), <https://quran.kemenag.go.id/>

⁴⁸ Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI, (Q.S An-Nisa : 129), <https://quran.kemenag.go.id/>

Apabila melihat peristiwa sebelum diturunkannya ayat ini, praktek poligami sudah ada sejak dahulu, dan kemudian ayat ini turun sebagai penjelas tentang poligami dengan batasan empat istri saja. Nampaknya hal ini didukung juga oleh bukti sejarah pada masa Nabi Muhammad, karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang. sekaligus menjadikan batasan terhadap praktek poligami yang hanya diperbolehkan empat orang istri saja.⁴⁹

Tetapi ayat ini, bukanlah menjadi suatu perintah yang semata-mata mutlak dianjurkannya untuk melakukan poligami, melainkan hanya menjadi suatu batasan apabila seseorang terdesak untuk melakukan poligami. Ayat ini hanya menjelaskan bahwa diperbolehkannya untuk melakukan poligami dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak mudah, dan juga hanya sebagai bentuk keringanan terhadap orang yang memang diperbolehkan untuk melakukan poligami disertai dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁰

b. Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berlakunya Undang-Undang di Indonesia sudah menjadi suatu ketetapan dasar yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia, begitu juga ketentuan mengenai poligami yang diatur

⁴⁹Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017): 48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>

⁵⁰ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1 (2017): 48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>, 49.

menurut UU termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang juga menjelaskan di dalam nya ketentuan tentang poligami serta bagaimana prosedur dalam pelaksanaan permohonan izin poligami.

Pada dasarnya, Indonesia mengenai permasalahan yang terkait mengenai azas perkawinan, Indonesia menganut azas monogami yang maksudnya adalah suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁵¹ Tetapi azas monogami yang berlaku merupakan azas monogami terbuka bersifat tidak mutlak melainkan ada keterbukaan dalam memberi izin untuk memiliki istri lebih dari satu.

Dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.⁵²

Kemudian dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tentang batasan beristri lebih dari satu terbatas hanya sampai sampai 4 (empat) orang saja sebagaimana di dalam Pasal 55 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.⁵³

⁵¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵³ Pasal 55 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Poligami merupakan suatu ikatan perkawinan yang penuh dengan pertimbangan di dalamnya, merupakan suatu keharusan terhadap seorang suami ketika ingin mengajukan izin poligami dengan memperhatikan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan ketentuan syariat islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pengajuan izin poligami kepada Pengadilan Agama, harus diperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai ketentuan dalam melakukan poligami.

Syarat-syarat yang termuat di dalam Undang-Undang mencakup syarat alternatif ⁵⁴ dan syarat kumulatif ⁵⁵ yang kedua syarat ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengajukan poligami. Syarat alternatif merupakan syarat yang mana ketika seorang suami dapat memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang harus terpenuhi, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada orang tersebut.

Pengadilan merupakan suatu lembaga peradilan yang mengatur tentang pemberian izin terhadap seseorang apabila mengajukan izin poligami dengan memenuhi sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan Pengadilan dimaksud pada ayat

⁵⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁶

Diantara syarat-syarat alternatif yang disebutkan diatas, merupakan syarat yang salah satunya harus dipenuhi oleh seorang pemohon ketika ingin mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Agama dalam memberikan izin yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terlepas dari syarat alternatif yang harus terpenuhi salah satunya oleh pemohon dalam pemberian izin dari Pengadilan Agama, ada beberapa syarat kumulatif dalam mengajukan permohonan izin poligami yang harus dipenuhi oleh pemohon apabila ingin mengajukan kepada pengadilan agar dapat diterima ketika mengajukan permohonan izin poligami.

⁵⁶ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai syarat-syarat kumulatif ketika ingin mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.⁵⁷

Dengan adanya beberapa ketentuan berikut mengenai syarat-syarat alternatif maupun kumulatif yang menjadi tolak ukur terhadap pemberian izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama apabila telah memenuhi syarat-syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁸

Dengan begitu, apabila syarat-syarat yang berlaku sebagai ketentuan hukum dalam melakukan poligami sudah terpenuhi oleh pemohon sebagai alasan untuk dapat mengajukan permohonan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika proses

⁵⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

persidangan dalam memutus perkara yang kemudian menjadi suatu putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum.

5. Syarat-Syarat Poligami

Poligami dengan beberapa syarat dan ketentuan yang termuat dalam pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia menjadikan berbagai pertimbangan yang harus terpenuhi dalam pelaksanaannya. Islam membolehkan bagi seseorang laki-laki ketika ingin menikah lagi dengan lebih dari satu istri. Akan tetapi, ketentuan dalam hal kebolehan ini dibatasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Mengingat bahwa azas perkawinan di Indonesia ini menganut azas monogami yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,⁵⁹ maka dengan adanya azas monogami terbuka yang menjadikan kebolehan berpoligami harus sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan, dengan demikian terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi apabila ingin melakukan poligami.

Dalam hal diperbolehkannya untuk melakukan poligami, seorang suami patut untuk dapat memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi meliputi syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 9174 Tentang Perkawinan yang kemudian dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama. Diantara syarat-syarat tersebut yaitu:

⁵⁹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a. Syarat Alternatif

Syarat alternatif merupakan syarat atas kebolehan bagi pemohon dalam melakukan poligami, dalam syarat alternatif ini, pemohon diperbolehkan untuk memenuhi salah satu dari syarat ini yang harus terpenuhi oleh pemohon. Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁶⁰ Pengadilan Agama sebagai badan Peradilan hanya memberikan izin kepada seseorang dalam permohonan izin poligami apabila pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Tujuan dari adanya sebuah ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang di dalamnya dipenuhi dengan rasa kebahagiaan, harmonis dan menjadikan sebagai ladang ibadah bagi kedua pasangan suami maupun istri. Selaras dengan aturan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 1 Tahun 1974 mengenai makna dari sebuah perkawinan yang merupakan ikatan bathin antara seroang pria dan seorang wanita untuk tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶¹

Tetapi dalam pelaksanaan untuk dapat menjadikan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga pasti akan menemukan suatu kesulitan atau permasalahan yang kemudian menjadi sebab dari keretakan dalam rumah tangga. Karena di dalam keluarga pasti

⁶⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶¹ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengharapkan adanya kesejahteraan dan kebahagiaan yang meliputi dalam hal spiritual dan juga kebahagiaan materiil.⁶²

Kemudian diantara salah satu penyebab terjadinya keretakan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri di dalam rumah tangganya merupakan penyebab ketidakharmonisan yang akan terjadi apabila seorang istri tidak dapat memahami kewajiban ketika menjalankan perannya sebagai istri. Faktor ini pun yang nantinya dapat menjadikan seorang suami memilih untuk menikah lagi atau berpoligami.

- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Setiap manusia pasti mempunyai kelebihan ataupun kekurangan dalam dirinya, baik fisik ataupun hal lainnya yang mungkin menjadikan suatu anugerah ketika mampu untuk saling melengkapi satu sama lain, tetapi mungkin tidak semua orang bisa menerima akan hal tersebut ketika menjalaninya dalam rumah tangga.

Seorang suami mungkin dapat memilih untuk melakukan poligami ketika istrinya memiliki suatu kecacatan dalam badannya atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dibandingkan memilih untuk bercerai dengan istri pertamanya, karena memilih untuk bercerai merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh suami maupun sang istri, dengan

⁶² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Medan: CV Tahir Trading, 1978), 33.

alasan melakukan poligami menjadi salah satu alasan untuk dapat mempertahankan perkawinan antara suami dengan istri pertamanya. Langkah ini pun mungkin merupakan langkah untuk mencapai kebaikan ataupun rasa humanisme.⁶³

Maka dari itu berpoligami dalam hal seperti ini dipandang lebih baik dan juga memiliki rasa lebih menghargai terhadap status wanita atau istri pertama dibandingkan memilih untuk bercerai, karena memilih untuk bercerai merupakan suatu keputusan yang mungkin tidak diharapkan bagi keduanya.

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam sebuah ikatan perkawinan, setiap pasangan pasti menginginkan adanya kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Salah satu anugerah dari adanya sebuah perkawinan adalah dikaruniai keturunan, karena tujuan dari setiap perkawinan pasti menginginkan lahirnya anak sebagai pelengkap dalam keluarga. Sejatinya dengan hadirnya anak di dalam kehidupan rumah tangga akan memberikan sebuah rasa kebahagiaan bagi pasangan dan menjadikan sebuah hubungan keluarga menjadi semakin kuat dan harmonis.⁶⁴

Dalam proses menjalani sebuah ikatan perkawinan dalam berkeluarga, akan banyak sekali menemukan beberapa permasalahan

⁶³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Medan: CV Tahir Trading, 1978), 34.

⁶⁴ Irma Yani, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5 No. 1 (2018): 4. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/16545/15970>

ataupun faktor-faktor terkait fungsi dan peran anggota keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang merupakan suatu proses perubahan kehidupan dari satu kondisi kepada kondisi lain yang menghasilkan efek positif maupun negative.⁶⁵ Salah satunya yaitu ketika dalam perkawinan kedua pasangan belum memiliki anak dengan sebab salah satu dari pasangan dikatakan mandul atau tidak dapat memberikan keturunan.

Adapun alasan ketika seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak setiap pasangan suami istri memilih cara alternatif untuk berpoligami. Terkadang dengan menempuh cara mengangkat anak asuh mungkin bisa menjadi pilihan, namun jika suami ingin berpoligami, merupakan kebolehan apabila sang istri dapat memberi izin kepada suami untuk melakukan poligami dengan tetap memperhatikan syarat-syarat serta kewajiban ketika sudah melakukan poligami.⁶⁶

b. Syarat Kumulatif

Selain syarat alternatif yang harus terpenuhi oleh seorang pemohon ketika ingin mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama sebagai dasar diterima atau ditolaknya suatu permohonan oleh pengadilan agama.

⁶⁵ Irma Yani, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", 10.

⁶⁶ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.g/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)" *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15, No. 1 (2016): 112. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/607/455>

Terdapat syarat kumulatif yang harus terpenuhi oleh seorang suami diantara syarat-syarat ketika akan melakukan poligami. Syarat tersebut telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶⁷

Dalam syarat kumulatif yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ketika ingin berpoligami sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maksud dari adanya persetujuan istri tersebut harus bersifat seimbang atau netral tanpa adanya dasar paksaan dari pihak suami atau pihak manapun.

Disamping itu, suami harus dapat menjamin bahwa ia mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap kebutuhan serta hak kepada istri-istri dan anak-anaknya kelak ketika sudah melakukan poligami. Dalam hal ini, seorang suami dituntut agar dapat bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya dalam berbagai keadaan, karena unsur dari berlakunya poligami yaitu mampu untuk bersikap adil seperti yang tercantum di dalam syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dimana suami harus mampu berlaku adil.⁶⁸

⁶⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian setelah syarat-syarat alternatif dan syarat kumulatif yang dijelaskan diatas, ada beberapa syarat khusus yang diatur bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika ingin mengajukan permohonan izin poligami.

Diantara syarat khusus bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pengajuan permohonan izin poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Pasal 4 Ayat (1) Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.⁶⁹ Dalam pasal 4 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan khusus agar dapat diperbolehkannya seorang PNS untuk mengajukan poligami, diantaranya ialah:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.⁷⁰

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa terdapat persyaratan khusus yang hanya ditujukan kepada para PNS saja, hal ini dikarenakan mereka

⁶⁹ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁷⁰ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

berada dalam lingkungan kerja pemerintahan. Dalam pengertian lain para PNS mempunyai lingkup aturan tambahan bagi mereka terkhusus dalam perizinan poligami. Maka persyaratan ini menjadi selaras dan harus dipenuhi PNS yang ingin melakukan izin poligami.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁷¹

Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis berupa peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder, akan tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh, perilaku nyata tersebut tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan masyarakat berupa dalam bentuk putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.⁷²

Dengan demikian, penelitian ini akan menitik beratkan kepada hasil wawancara yang dilakukan dengan majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang terhadap permohonan izin poligami nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg dengan alasan ingin menjalankan sunnah rasulullah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yakni perolehan data dengan model pendekatan penelitian seperti ini adalah melalui wawancara, yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis maupun lisan dari subjek penelitian yang

⁷¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81.

bersangkutan., penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷³

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data lapangan yang berasal dari responden, informan serta juga narasumber.⁷⁴

Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung dan dengan menggunakan media perantara kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang mengenai perkara Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg tentang permohonan izin poligami karena ingin menjalankan sunnah rasulullah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber bahan kajian yang dapat memberi penjelasan tambahan mengenai sumber data primer baik secara lisan maupun tulisan.⁷⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari putusan perkara nomor 1202/Pdt.G/PA/Pdlg, Al-Qur'an, jurnal-jurnal, buku-buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu di Pengadilan Agama Pandeglang kelas 1B

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 2000), 3.

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁷⁵ Bachtiar, *metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 62.

yang beralamatkan di Jl. Raya Labuan Km. 3, Sukaratu, Maja, Sukaratu, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Adapun alasan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pandeglang karena terdapat perkara Nomor 1202/Pdt.G/PA.Pdlg tentang permohonan izin poligami dengan alasan semata-mata ingin menjalankan sunnah rasullullah.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana interpretasi hakim dalam memutus perkara izin poligami dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami Perpektif Sirah Nabi yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, beberapa metode yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan dan dapat digunakan dalam penelitian ini, agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan fakta lapangan.⁷⁶ Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, percakapan yang dimaksud adalah proses interaksi antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian melakukan wawancara baik secara langsung maupun menggunakan perantara media pendukung dalam melakukan wawancara dengan para hakim yang menangani perkara

⁷⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 115.

permohonan izin poligami nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

Penelitian ini menggunakan salah satu macam wawancara berupa wawancara tak berstruktur, akan tetapi berpusat pada pokok pembahasan penelitian berupa mengajukan pertanyaan yang diajukan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang.

Tabel 2
Majelis Hakim

No	Nama Hakim	Jabatan
1.	Evi Sofyah, S.Ag, M.H.	Ketua Majelis Hakim
2.	H. Ahmad Jajuli, S.H.I.	Hakim Anggota
3.	Syakaromilah, S.H.I, M.H	Hakim Anggota

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Dokumentasi menjadi bagian dari sumber data dalam metode pengumpulan data dengan bertujuan untuk mengumpulkan berupa putusan perkara nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, skripsi, atau jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, untuk dapat mengolah data yang diperoleh maka perlu adanya pengolahan data dan analisis yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan sehingga bisa menghasilkan data yang akurat. Analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Kemudian ketika data-data sudah terkumpulkan, maka diadakan proses pemeriksaan data. Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi serta mencari dan memilih data-data pokok dan yang terfokus dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari data primer dan data sekunder, peneliti melakukan tahapan pemeriksaan kembali data yang bersumber pada data primer berupa wawancara kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang, serta untuk memperbaiki apa yang sekiranya sesuai dan kurang sesuai dengan proses penelitian ini.

b. Klasifikasi

Setelah proses editing dilakukan, data yang telah terkumpul dari data primer dan data sekunder yang akan diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang sesuai dengan penelitian. Tahapan klasifikasi ini berupa bertujuan mengklasifikasi hasil penelitian dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data untuk dapat dijadikan suatu bahan dalam penelitian sehingga dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan penelitian.

c. Verifikasi

Kemudian langkah selanjutnya yaitu tahapan verifikasi. Verifikasi adalah pengecekan kembali dari data-data yang telah terkumpul dari hasil wawancara maupun berupa bentuk tulisan yang sesuai dengan tema penelitian. Proses pemeriksaan kembali dapat dilakukan dengan cara

memeriksa kembali data dari hasil wawancara yang dilakukan dan hasil kajian terhadap penelitian.

d. Analisis Data

Kemudian setelah itu dilakukan proses analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu berupaya untuk menjelaskan data dalam bentuk kalimat secara teratur, logis dan efektif sehingga dapat memudahkan dalam memahami data.⁷⁷

Data yang sudah terkumpul seperti hasil dari wawancara, dokumen berupa perkara nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdl, skripsi, jurnal dan sumber lainnya dengan tujuan untuk memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan penelitian yang diharapkan dengan tema penelitian.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Setelah melakukan proses analisis data, selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah didapatkan melalui proses pengolahan data untuk dapat menyempurnakan data dalam penelitian.

Dalam tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan jawaban dari hasil analisis yang telah dilakukan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang terhadap perkara Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA/pdlg tentang permohonan izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah.

⁷⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 73.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pandeglang

1. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang

Penjelasan mengenai bagaimana sejarah dari terbentuknya Pengadilan Agama Pandeglang mungkin tidak diketahui secara jelas awal pembentukan Pengadilan Agama Pandeglang, begitu juga dengan segala keberadaannya.

Hanya saja ada beberapa catatan bahwa Pengadilan Agama Pandeglang merupakan suatu lembaga yang secara kelembagaan terfokus pada pokoknya yaitu melaksanakan tugas dan juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang sejak tahun 1982, dimana gedung kantor saat itu berdiri diatas tanah milik Departemen Agama Kabupaten Pandeglang.

Kemudian pada tanggal 28 November 2006, gedung baru Pengadilan Agama Pandeglang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung (Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, MCL.) diatas luas tanah seluas 1.000 M2 dengan sertifikat hak milik sendiri yang terletak Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja, Pandeglang, Banten.⁷⁸

Kemudian diantara visi dari Pengadilan Agama Pandeglang yaitu menjadikan Pengadilan Agama yang berwibawa dan bermartabat, adapun diantara misi dari Pengadilan Agama Pandeglang yaitu: 1.) Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Pencari Keadilan; 2.) Meningkatkan

⁷⁸ Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, diakses 10 Januari 2023, <https://pa-pandeglang.go.id/tanggal-pembentukan-pengadilan/>

Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional, Bersih dan Bertanggung jawab; 3.) Penanganan Perkara Secara Cepat, Sederhana dan Biaya Murah; 4.) Mewujudkan Administrasi dan Manajemen Perkara yang Tertib, Tertata dan Akuntabel; 5.) Menciptakan Suasana yang Nyaman dan Kondusif.⁷⁹

Pengadilan Agama Pandeglang dalam kewenangannya bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Ekonomi Syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁸⁰

2. Deskripsi Letak Geografis Pengadilan Agama Pandeglang

Pengadilan Agama Pandeglang berlokasi di Provinsi Banten yang terletak di wilayah Kabupaten Pandeglang yang secara astronomis berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten.

Secara Geografis terletak antara 6°21' – 7°10' Lintang Selatan (LS) dan 104°8' – 106°11' Bujur Timur (BT), dengan batas administrasinya adalah :

Sebelah Utara	: Kabupaten Serang
Sebelah Timur	: Kabupaten Lebak
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Selat Sunda

⁷⁹ Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, diakses 10 Januari 2023, <https://pa-pandeglang.go.id/misi-pengadilan/>

⁸⁰ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 274.689,91 Ha atau 2.747 Km² dan secara wilayah kerja administrasi terbagi atas 35 Kecamatan, 322 Desa dan 13 Kelurahan.

Pengadilan Agama Pandeglang memiliki yurisdiksi di seluruh Kabupaten Pandeglang dengan 35 Kecamatan dan 322 Desa dan 13 Kelurahan. 35 Kecamatan tersebut adalah:

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sumur	7	-	19	Labuan	9	-
2	Cimanggu	12	-	20	Carita	10	-
3	Cibaliung	9	-	21	Jiput	13	-
4	Cibitung	10	-	22	Cikedal	10	-
5	Cikuesik	14	-	23	Menes	11	-
6	Cigeulis	9	-	24	Pulosari	9	-
7	Panimbang	6	-	25	Mandalawangi	15	-
8	Sobang	7	-	26	Cimanuk	11	-
9	Munjul	9	-	27	Cipeucang	10	-
10	Angsana	9	-	28	Banjar	11	-
11	Sindangresmi	9	-	29	Kaduhejo	10	-
12	Picung	8	-	30	Mekarjaya	8	-
13	Bojong	8	-	31	Pandeglang	-	4

14	Saketi	14	-	32	Majasari	-	5
15	Cisata	9	-	33	Cadasari	11	
16	Pagelaran	13	-	34	Karangtanjung	-	4
17	Patia	9	-	35	Koroncong	12	-
18	Sukaresmi	10	-	Jumlah		322	13

B. Perkara Poligami di Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2017-2020

Dalam perkara permohonan izin poligami, setiap pihak harus mendaftarkan atau mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama setempat. Peraturan ini telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berlakunya ketentuan tentang perizinan terhadap permohonan memiliki istri lebih dari satu atau disebut dengan istilah poligami ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar setiap pihak yang ingin melakukan poligami, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁸¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa Pengadilan Agama dalam kewenangannya mempunyai kekuasaan terkait dalam hal pemberian izin poligami.

Kemudian terdapat beberapa data terkait perkara yang ada di Pengadilan Agama Pandeglang mengenai perkara poligami dari tahun 2015-2021, tetapi disini ada beberapa kendala dalam pencarian sumber informasi terkait data

⁸¹ Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkara poligami di Pengadilan Agama pandeglang, sehingga penulis hanya dapat mencantumkan perkara poligami dari tahun 2017-2020 saja. Didalam hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dari tahun 2017 sampai 2020 terdapat sebanyak 3 (tiga) perkara yang telah dijatukan putusan oleh Pengadilan Agama Pandeglang.

1. Perkara Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2017/PA.Pdlg Tahun 2017

Perkara poligami pada tahun 2017 yang terdaftar ke Pengadilan Agama Pandeglang kemudian masuk sebagai perkara di kepaniteraan pada tanggal 20 November 2017 yang kemudian telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 18 Desember 2017.⁸² Berdasarkan hasil dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang dengan nomor perkara 1006/Pdt.G/2017/PA.Pdlg menerangkan bahwa perkara permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon dan kemudian hasil dari putusan dalam perkara permohonan poligami ini dikabulkan oleh majelis hakim.

Dalam surat putusan tersebut, menurut hasil dari musyawarah majelis hakim setelah melewati beberapa proses persidangan dan juga dengan hasil dari pertimbangan majelis hakim yang kemudian ditetapkan sebagai putusan Pengadilan Agama pada tanggal 18 Desember 2017 telah dipertimbangkan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dijelaskan didalam surat putusan dengan nomor perkara 1006/Pdt.G/2017/PA.Pdlg, bahwa diantara alasan

⁸² Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006/Pdt.G/2017/PA.Pdlg.

pemohon untuk mengajukan permohonan poligami yaitu dengan alasan bahwa istri atau termohon tidak dapat lagi memberikan keturunan atau melahirkan.⁸³ Maka kemudian suami atau pemohon menjadikan suatu alasan ini sebagai bentuk pertimbangan pemohon dalam melakukan pengajuan poligami ke Pengadilan Agama.

Sebelumnya diketahui bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon telah berjalan sejak dari tahun 2000, setelah itu seiring berjalannya pernikahan dari kedua pihak antara pemohon dan termohon, selama pernikahannya mereka telah dikaruniai 4 orang anak, setelah itu dijelaskan bahwa pada sekitar tahun 2014 istri atau termohon melakukan steril rahim yang kemudian tidak dapat lagi memberikan keturunan dan pemohon bermaksud untuk menikah atau poligami lagi dengan calon istri kedua pemohon.⁸⁴

Dengan ini, permohonan yang disampaikan oleh pemohon kepada majelis hakim untuk dapat mengabulkan permohonannya harus dipertimbangkan dengan melihat beberapa aspek dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan aturan perkawinan. Pengadilan Agama mengenai kewenangannya dalam memberikan izin kepada setiap orang yang mengajukan permohonan dalam perkara poligami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikarenakan apabila seorang suami akan beristri lebih dari satu atau poligami, harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006/Pdt.G/2017/PA.Pdlg.

⁸⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006/Pdt.G/2017/PA.Pdlg.

Agama.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari aspek ketentuan poligami yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) tentang bagaimana ketentuan seorang suami yang hendak poligami harus memperhatikan syarat-syarat alternatif atau fakultatif dan juga syarat kumulatif sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸⁵

Dalam perkara putusan nomor 1006/Pdt.G/2017/PA.Pdlg, dari alasan pemohon karena istri sudah tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya, sesuai dengan salah satu syarat fakultatif yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) dan dengan beberapa pertimbangan hakim menjadikan permohonan poligami ini dapat dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang.

⁸⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Perkara Putusan Nomor 091/Pdt.G/2018/PA.Pdlg Tahun 2018

Kemudian perkara permohonan izin poligami pada tahun 2018 dengan perkara nomor 091/Pdt.G/2018/PA.Pdlg, perkara ini telah terdaftar pada tanggal 23 Januari 2018 di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang. Pada perkara nomor 091/Pdt.G/2018/PA.Pdlg dengan hasil penetapan dari majelis hakim bahwa perkara ini dicabut dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Pandeglang.

Perkara dengan nomor 091/Pdt.G/2018/PA.Pdlg yang ditetapkan sebagai perkara yang dicabut oleh Pengadilan Agama Pandeglang karena dari keterangan yang disebutkan dalam putusan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan pencabutan perkara poligami yang sebelumnya telah diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pandeglang untuk dicabut dari perkara dengan nomor registrasi 091/Pdt.G/2018/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang.

Sebagaimana dari hasil putusan dalam perkara ini, bahwa alasan bagaimana pihak pemohon melakukan pengajuan permohonan agar perkara yang diajukan sebelumnya dapat bisa dicabut dari registrasi perkara karena selama proses persidangan dilakukan, kemudian setelah melewati beberapa alur dalam tahap proses persidangan, diketahui bahwa selanjutnya dilakukan proses mediasi. Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim pada perkara nomor 091/Pdt.G/2018/PA.Pdlg dengan bertujuan untuk dapat menasehati dan juga mendamaikan pihak pemohon dengan harapan agar

bisa berdamai telah berhasil di mediasi.⁸⁶

Maka dengan adanya upaya permohonan pengajuan pencabutan oleh pihak pemohon yang dilakukan secara lisan dalam persidangan dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 28 Februari 2018, majelis hakim pun akhirnya menetapkan bahwa perkara dengan nomor 091/Pdt.G/2018/PA.Pdlg dicabut pada musyawarah yang dilakukan majelis hakim pada tanggal 28 Februari 2018.⁸⁷

3. Perkara Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Tahun 2020

Kemudian perkara permohonan izin poligami pada tahun 2020 dengan perkara putusan nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg yang pada tanggal 19 Oktober 2020 atas pengajuan surat gugatan yang diajukan oleh pemohon dan selanjutnya terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang.

Pada perkara izin poligami ini yang kemudian telah ditetapkan mengenai hasil putusannya oleh Pengadilan Agama Pandeglang selaku dibawah kewenangan Peradilan yang memiliki kekuasaan bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan yang meliputi di dalamnya perkawinan poligami sebagaimana di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁸⁸ Pada perkara putusan poligami ini, dijelaskan di dalam surat hasil putusan perkara

⁸⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 091/Pdt.G/2018/PA.Pdlg

⁸⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 091/Pdt.G/2018/PA.Pdlg

⁸⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

poligami di Pengadilan Agama Pandeglang dengan nomor perkara 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan sejak 12 Desember 2004, dan selama pernikahannya antara pemohon dan termohon telah menjalani rumah tangga pernikahan dengan hidup rukun layaknya suami istri dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta dengan hidup rukun.⁸⁹

Putusan perkara poligami tahun 2020 dengan nomor perkara 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg kemudian masuk dalam tahap pemeriksaan dalam persidangan, diantara fakta hukum yang disebutkan dalam hasil putusan pada perkara ini bahwa diantara alasan pemohon mengajukan surat gugatan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Pandeglang untuk melakukan poligami yaitu dengan alasan semata-mata ingin menjalankan sunnah Rasulullah yang mungkin dengan segala pertimbangan dari pemohon untuk akhirnya mengajukan gugatan permohonan untuk poligami.⁹⁰

Setelah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim pada tanggal 26 Oktober 2020 guna bertujuan agar dapat merukunkan kembali dan mendamaikan dari pihak pemohon agar mengurungkan niatnya, namun upaya mediasi yang telah dilakukan oleh majelis hakim belum berhasil terhadap pemohon agar mengurungkan niatnya, dan proses persidangan tetap berjalan. Dalam ketentuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, ketentuan dan aturan apabila seseorang ingin

⁸⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

⁹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

melakukan perkawinan atau mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu atau poligami, hendaknya mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimana apabila seorang suami hendak berniat untuk memiliki atau beristeri lebih dari seorang, sebagaimana yang disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang nomr 1 Tahun 1974, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.⁹¹

Majelis hakim mengabulkan permohonan poligami dengan alasan pemohon hendak menjalankan sunnah rasulullah yang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan tidak sesuai dengan alasan pemohon atau tidak masuk dalam salah satu syarat alternatif dalam pemberian izin poligami, akan tetapi majelis hakim menilai atau menimbang dari sudut pandang majelis hakim dengan mempertimbangkan beberapa aspek *mashlahat mursalah* atau dilihat dari kebaikan yaitu dari segi aspek perkembangan sosial, aspek perkembangan undang-undang dan juga dengan alasan kemanusiaan.⁹² Kemudian dalam persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 2020 majelis hakim menetapkan sesuai dengan hasil musyawarah pada tanggal 2 November 2020 bahwa permohonannya dikabulkan dan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan poligami.

⁹¹ Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

C. Deskripsi Perkara Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

Pada perkara permohonan izin poligami dengan nomor perkara 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg yang telah dikabulkan dan ditetapkan menjadi putusan oleh Pengadilan Agama Pandeglang terhadap pemohon untuk dapat melakukan poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah rasulullah, pada dasarnya terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan salah satu syarat alternatif di dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka disini penulis akan menjelaskan secara singkat dan rinci mengenai kronologi perkara, dalil-dalil perkara, bukti-bukti, serta kesimpulan dari majelis hakim sampai pada putusan.

Diketahui bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx sebagaimana yang terdapat dalam kutipan akta nikah nomor 310/04/XII/2004 tanggal 12 Desember 2004. Kemudian setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal dirumah bersama yang dijadikan sebagai tempat tinggal terakhir selama pernikahan. Selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah menjalani rumah tangga dengan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 3 orang anak. Diketahui bahwa pemohon hendak menikah lagi atau melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama xxxxx, yang bertempat tanggal lahir di Biak 09 September 1986, beragama Islam, pendidikan S1, yang bekerja sebagai karyawan swasta, kemudian tempat

tinggal kediaman di Kota Bogor, yang kemudian berstatus sebagai calon istri kedua pemohon yang akan dilangsungkan pernikahan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Bogor.

Selanjutnya bahwa yang dijadikan alasan pemohon hendak berpoligami dan menikah lagi dengan calon istri kedua dengan alasan untuk menjalankan sunnah rasulullah dan bahwa pemohon dapat mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak-anak, karena diketahui pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementrian Perhubungan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya, serta bersedia berlaku adil terhadap istri-istri pemohon, dan bahwa termohon (istri pertama) menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut. Kemudian selama berumah tangga antara pemohon dengan termohon telah mempunyai harta bersama, dan calon istri kedua pemohon juga menyatakan bahwa tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama pernikahan antara pemohon dan termohon, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon, diketahui pula bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap perkara, bahwa pemohon yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan surat

izin dari atasan untuk melakukan pengajuan beristri lebih dari seorang atau poligami dengan calon istri kedua pemohon, sebagaimana yang sesuai dengan surat Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Nomor: 10/X/PMKK/2020 tanggal 20 September 2020. Sebelum dilanjutkan persidangan, bahwa ketua majelis telah memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator yaitu H. Ahmad Jajuli, S.H.I. pada tanggal 26 Oktober 2020 ternyata dari hasil mediasi menerangkan bahwa tidak berhasil di mediasi.

Kemudian untuk dapat menguatkan dalil-dalil gugatan, pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tertulis (bukti P1 sampai P10), bahwa bukti (P1) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti (P2) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, bukti (P3) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua pemohon, bukti (P4) yaitu fotokopi kutipan Akta Nikah nomor 310/04/XII/2004 tanggal 12 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Serang, bukti (P5) yaitu fotokopi kutipan Kartu Keluarga Nomor 3601200801080xxx atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pandeglang, bukti (P6) yaitu surat pernyataan berbuat baik dan adil atas nama pemohon, bukti (P7) yaitu surat pernyataan penghasilan atas nama pemohon, bukti (P8) yaitu surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama termohon, bukti (P9) yaitu fotokopi daftar harta gono gini antara pemohon dan termohon, bukti (P10) yaitu fotokopi daftar perincian gaji atau penghasilan atas nama pemohon yang

dikeluarkan oleh bendahara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, selain adanya bukti tertulis yang telah diajukan.

Setelah melampirkan bukti-bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan 2 orang sebagai saksi di muka persidangan yang kemudian pemohon dan termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan izin poligami. Kemudian majelis hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa selama pernikahan, pemohon dan termohon memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- a. Rumah 2 unit atas nama pemohon yang terletak di kampung xxxxx dengan Luas 356 M2 dan 338 M2;
- b. Kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 3 unit;
- c. Kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 3 unit;
- d. Sawah, kebun, kolam ikan hak milik sebanyak 49 petak besar dan kecil terletak di sekitar kampung xxxxx
- e. Sawah jual sanda atau gadai sebanyak 9 (sembilan) petak besar kecil yang terletak di sekitar kampung xxxxx (dengan nilai emas 374 gr 24k).

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta dibenarkan oleh termohon, maka majelis hakim menimbang bahwa alasan pemohon berpoligami adalah hanya semata-mata menjalankan sunnah rasulullah dan tidak ada alasan yang lain sebagaimana ketentuan dalam surat permohonan. Meskipun demikian majelis

hakim menyimpangi dari aturan yang ada dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan *maslahat mursalah*, yang dipertimbangkan adalah kebaikannya dengan melihat dari perkembangan sosial yaitu pemohon telah siap secara mental psikologis apabila menjadi pembicaraan atau pusat perhatian masyarakat yang masih *phobia* dengan istilah poligami, dari segi perkembangan undang-undang bahwa pemohon sebagai seorang (Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah sadar secara hukum dan memperoleh izin dari atasan untuk melakukan poligami, dan juga alasan kemanusiaan karena pemohon masih menghargai termohon dan calon isteri kedua pemohon dengan mengajukan izin poligami ini, padahal bisa saja pemohon melakukan pernikahan dibawah tangan yang tentunya akan merugikan pihak termohon dan calon isteri kedua pemohon.

Selain itu majelis hakim menimbang dari segi syarat-syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah terpenuhi seluruhnya oleh pemohon. Selain pertimbangan secara yuridis yang telah dipaparkan diatas, kemudian majelis hakim juga menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadatnya bahwa dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, terdapat kaidah fiqih atau norma hukum yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim. Kemudian berdasarkan pandangan majelis hakim yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan norma hukum, majelis hakim berpendapat bahwa memberi izin poligami kepada pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya tidaknya lebih kecil bahaya atau keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut.

D. Interpretasi Hakim Terhadap Perkara Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

Perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan perkawinan yang harus memperhatikan segala aspek yang berlaku dan mengikuti ketentuan dan tata cara yang tidak hanya menganut atau mengacu kepada hukum agama, melainkan berlandaskan juga kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang mengatur berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan apabila seseorang suami memilih untuk melakukan perkawinan dengan memiliki istri lebih dari seorang secara bersamaan.⁹³ Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan poligami, prosedur dan juga tata cara dalam melakukan poligami diatur dengan beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh seseorang suami ketika hendak ingin berpoligami.

Apabila seseorang yang hendak melakukan poligami, sebagaimana fungsi dari Pengadilan Agama yang mengatur dan juga memiliki kewenangan dalam bidang perkawinan, maka seseorang yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹⁴

Kemudian selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewenangan

⁹³ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara" *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017): 48 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029/892>

⁹⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama dalam mengatur perkawinan poligami diatur juga dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁹⁵ Selain aturan tentang Pengadilan Agama yang berwenang memberikan izin terhadap poligami, aturan perundang-undangan juga mengatur bagaimana ketentuan dalam pengajuan permohonan izin poligami sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam berpoligami.

Akan tetapi pada fakta yang terjadi di dalam masyarakat, masih ada dari kalangan masyarakat yang ingin melakukan untuk berpoligami tapi masih belum dapat memperhatikan ketentuan maupun syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengharuskan mereka penuh guna mengajukan permohonan poligami.

Dalam fungsi Pengadilan Agama dalam kewenangannya terhadap memberikan izin kepada seseorang yang hendak berpoligami, berlandaskan dengan beberapa aspek pertimbangan hakim dalam persidangan agar dapat menemukan beberapa fakta hukum yang terjadi di persidangan yang mungkin berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, maka dalam hal ini majelis hakim memiliki peran penting dalam mempertimbangkan terhadap perkara yang harus diselesaikan dalam Pengadilan.

Sebagaimana permasalahan pada perkara yang ada di Pengadilan Agama Pandeglang mengenai perkara putusan poligami yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 16 November 2020 dengan

⁹⁵ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

perkara putusan nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

Dalam substansi putusan yang menerangkan bahwa hal yang mendasari dalam pengajuan permohonan izin poligami terkait dengan alasan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon yaitu dengan alasan semata-mata hanya karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah sebagaimana yang terlampir dalam surat gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 19 Oktober 2020.⁹⁶

Kemudian untuk dapat memberikan izin, Pengadilan Agama harus memperhatikan dan memeriksa beberapa aspek terkait fakta-fakta yang harus dijelaskan dalam persidangan sebelum sampai pada proses pengambilan putusan untuk menetapkan suatu perkara. Terlebih dahulu dilakukan tahap pemeriksaan oleh majelis hakim kepada Termohon atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon.

Dalam proses pemeriksaan terhadap Termohon, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan keterangan di muka sidang sebagai bahan pertimbangan untuk majelis hakim dalam melanjutkan proses persidangan. Dalam keterangan yang disampaikan tersebut, termohon kemudian membenarkan terkait dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam mengajukan izin poligami dan menyetujui apabila pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon, kemudian membenarkan terkait alasan pemohon yang beralasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah sebagai bentuk pengajuan untuk melakukan

⁹⁶ Direktori putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

poligami. Selain keterangan yang telah disampaikan oleh termohon, alat-alat bukti yang terlampir sebagai aspek pendukung serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses persidangan.

Setelah dilakukan tahap pemeriksaan, bahwa sebelumnya telah dilaksanakan proses mediasi antara pemohon dan termohon yang dilakukan oleh mediator dari majelis hakim pada tanggal 26 Oktober 2020 guna bertujuan agar pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk berpoligami serta beberapa nasehat yang disampaikan oleh majelis hakim kepada pemohon.⁹⁷ Namun dari hasil mediasi yang telah dilakukan belum menemukan titik terang untuk pemohon agar dapat mengurungkan niatnya yang kemudian pemohon tetap pada keputusannya untuk mengajukan permohonan izin poligami dan proses persidangan pun tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dalam proses persidangan yang telah melalui beberapa tahapannya, maka majelis hakim harus mempertimbangkan dan melihat dari berbagai aspek sesuai dengan ketentuan yang telah ada dan berlaku sesuai dengan undang-undang yang mengatur serta beberapa pertimbangan lain dari sudut pandang majelis hakim sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dipertanggungjawabkan setelahnya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan poligami sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan yang berlaku di dalam lingkupan peradilan di Indonesia harus sepenuhnya diperhatikan oleh para pihak termasuk dalam perkara poligami. Selain aturan dalam ketentuan agama

⁹⁷ Direktori putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

islam yang mengatur terkait kerberlakuan untuk dapat berpoligami, terdapat beberapa syarat-syarat yang kemudian harus dipenuhi oleh para pihak dalam melakukan atau yang hendak mengajukan permohonan izin terkait poligami yang diatur oleh undang-undang perkawinan.

Dalam perkara putusan dengan nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pandeglang terdapat ketidaksesuaian dalam surat gugatan mengenai alasan yang diajukan oleh pemohon untuk mengajukan izin poligami sehingga menimbulkan beberapa asumsi yang harus ditelusuri lebih mendalam dengan segala aspek pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang.

Aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan poligami seperti dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam pasal tersebut menjelaskan bagaimana ketentuan yang menyangkut dengan aturan atau syarat-syarat dalam pemberian izin oleh Pengadilan Agama terhadap seseorang yang hendak melakukan perkawinan beristri lebih dari seorang atau poligami, maka Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹⁸

Syarat-syarat yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) merupakan syarat

⁹⁸ Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

alternatif yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika hendak mengajukan permohonan izin poligami. Syarat alternatif ini merupakan syarat yang bersifat fakultatif, yaitu keadaan atau syarat yang salah satu nya saja dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin berpoligami.

Syarat alternatif ini merupakan syarat yang tidak mewajibkan bagi pemohon untuk memenuhi syarat-syarat tersebut secara keseluruhan. Sedangkan dalam perkara ini yang dijadikan alasan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yaitu karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah.⁹⁹

Selanjutnya selain syarat alternatif yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disebutkan diatas sebagai bentuk syarat pemenuhan seorang suami yang hendak melakukan poligami, aturan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait syarat kumulatif yang mengatur bagaimana ketentuan dalam berpoligami.

Pada Pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berfungsi sebagai syarat kumulatif merupakan syarat yang keseluruhan ketentuan di dalamnya harus dipenuhi oleh setiap pemohon yang hendak melakukan permohonan izin poligami.¹⁰⁰

Syarat kumulatif ini berbeda dengan syarat alternatif, karena syarat kumulatif tidak bisa dipenuhi hanya salah satunya saja, harus secara keseluruhan, karena syarat kumulatif merupakan syarat yang memang harus

⁹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

¹⁰⁰ Pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dapat dipenuhi secara keseluruhan syaratnya, karena apabila tidak ada yang terpenuhi meskipun hanya salah satunya saja, maka Pengadilan Agama tidak dapat memberikan atau tidak dapat mengabulkan permohonan izin poligami.

Syarat kumulatif ini merupakan syarat yang bersifat administratif, yaitu syarat yang memang memiliki adanya bentuk kepastian hukum secara legal formal yang dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya untuk dapat memperlihatkan apakah pihak dari pemohon dapat dikategorikan sebagai seorang suami yang memiliki kemampuan guna dapat melaksanakan kewajibannya ketika hendak melakukan poligami.

Diantara syarat kumulatif yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Diantara syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁰¹

Dengan adanya penjelasan terkait syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan oleh pemohon, pada perkara nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, dari pihak pemohon pun telah dapat sepenuhnya

¹⁰¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memenuhi syarat-syarat kumulatif yang sesuai dengan keterangan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dibuktikan dengan beberapa bukti-bukti dalam bentuk pernyataan secara tertulis maupun dengan cara lisan di persidangan dihadapan majelis hakim.

Dalam pemenuhan mengenai bukti-bukti syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai bentuk kesanggupan untuk melakukan poligami, majelis hakim telah menerima beberapa penjelasan yang dijadikan sebagai bukti dan dibuktikan dengan berupa Surat Asli Pernyataan dari istri atau termohon yang menyatakan bahwa tidak keberatan untuk dimadu atau memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi, selain surat pernyataan secara tertulis, istri dari pemohon juga memberikan keterangan secara lisan dihadapan persidangan dengan menyatakan bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk baginya memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon dan bersedia untuk dipoligami.¹⁰²

Kemudian pemohon juga memberikan keterangan untuk mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat pernyataan mampu berbuat adil yang telah dibuatnya sebagai alat bukti dan juga sebagai syarat kumulatif, serta surat pernyataan gaji atau penghasilan pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan kurang lebih Rp.12.000.000 untuk setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sehingga

¹⁰² Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

dapat dilihat dari segi finansial pemohon yang dijadikan sebagai jaminan untuk dapat mencukupi kebutuhan untuk istri-istri dan anak-anaknya.¹⁰³

Dalam pertimbangan majelis hakim yang sesuai dengan hasil putusan pada perkara ini, sehingga hasil akhir dari permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang terdapat ketidaksesuaian dalam syarat alternatif yang berkaitan dengan alasan pemohon yang hanya karena ingin menjalankan sunnah rasulullah dan alasan pemohon dalam permohonan untuk berpoligami dikabulkan oleh majelis hakim.

Maka terdapat beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa pertimbangan hakim majelis hakim yang menangani perkara pada perkara putusan nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg yang penulis dapatkan dalam sesi wawancara secara langsung yang dilakukan dengan Ibu Evi Sofyah, S.Ag., M.H, dan Bapak H. Ahmad Jajuli, S.H.I., serta Ibu Syakaromilah, S.H.I. M.H dalam sesi wawancara via media whatsapp selaku majelis hakim yang menangani perkara ini.

Ibu Evi Sofyah, S.Ag., M.H memberikan penjelasan bahwa:

“Menurut saya terkait alasan sunnah rasul tadi yang dijadikan pemohon sebagai alasan untuk mengajukan poligami, yang tidak sesuai dengan syarat alternatif yang ada di undang-undang. Kalau kita berbicara mengenai undang-undang yang mengatur tadi, sebenarnya undang-undang itu hanya memberikan batasan-batasan atau sebagai rambu-rambu saja, tidak selamanya kita terpaku pada itu, hakim diberi kewenangan dalam menilai suatu perkara, makanya ketika alasan pemohon tadi dengan syarat alternatif tadi tidak sesuai tetapi kenapa tetap dikabulkan, karena disitu saya melihat ada hal yang lebih esensi di dalamnya, sebab saya menilai karena adanya tujuan hukum yang

¹⁰³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

*diantara tujuannya yaitu adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dan apabila tiga unsur tadi tidak tercapai dan kita abaikan, percuma kita mengabulkan undang-undang kalo dari tiga unsur tadi tidak tercapai”.*¹⁰⁴

Jadi menurut pertimbangan yang telah beliau paparkan tadi berkaitan dengan ketidaksesuaian alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami dengan salah satu syarat alternatif, menurutnya apabila majelis hakim tetap menerima undang-undang secara tekstual atau baku terhadap undang-undang tanpa melihat dari 3 (tiga) aspek tujuan hukum yang sudah dijelaskan olehnya dengan tidak melihat dari unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka ada kemungkinan dan kekhawatiran bahwa hukum tidak dapat terlaksana dengan baik.

Kemudian beliau juga menjelaskan:

*“Memang benar bahwa syarat kumulatif itu harus terpenuhi semuanya oleh si pemohon, dan tidak boleh kalau tidak terpenuhi, tapi kalau syarat alternatif saya masih bisa toleransi asalkan tidak keluar dari 3 asas tadi yang saya sebutkan dan saya masih bisa untuk kabulkan, karena syarat kumulatif sudah terpenuhi semuanya kan, dia juga sudah ada izin dari istri pertamanya, izinnya kan bukan hanya izin tertulis saja, istrinya juga ikut hadir dalam persidangan dan kita juga bisa melihat dari mimik wajah istri pertamanya terlihat tidak keberatan ketika putusan itu dibacakan di persidangan, istri pertamanya juga langsung merangkul calon istri kedua karena mungkin sudah ada chemistry antara keduanya dan ada kerelaan dari istri pertama, makanya saya merasa lega ketika memberikan keputusan karena melihat kejadian seperti itu”.*¹⁰⁵

Kemudian beliau juga menambahkan penjelasan terkait alasan mengapa tetap dikabulkannya permohonan tersebut meskipun tidak sesuai dengan syarat alternatif yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut:

¹⁰⁴ Evi sofyah, wawancara, (Pandeglang, 3 Mei 2023).

¹⁰⁵ Evi sofyah, wawancara, (Pandeglang, 3 Mei 2023).

*“Sebenarnya antara syarat alternatif dan kumulatif, yang harus kita lihat terlebih dahulu itu syarat kumulatifnya, apakah terpenuhi semua atau tidak, karena itu yang dijadikan sebagai syarat administrasi memasukan atau mendaftarkan perkara ke pengadilan yang harus ada sebelumnya, sedangkan syarat alternatif atau fakultatif tadi itu terkait alasan si pemohon, makanya kita juga ketika mengabulkan bukan hanya karena atas dasar alasan si pemohon saja yang ingin menjalankan sunnah rasul, melainkan ketika itu kita melihat ketika proses persidangan dan itu menjadi kewenangan hakim di persidangan setelah menggali dan melihat fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan”.*¹⁰⁶

Kemudian penjelasan dari Bapak H. Ahmad Jajuli, S.H.I juga menambahkan bahwa:

*“Hakim diberikan keleluasaan untuk dapat berijtihad dalam menangani perkara, dalam kasus ini kami bersepakat untuk mengabulkan permohonan walaupun mungkin alasan dalam Pasal 4 tadi cukup jelas. Memang untuk mengajukan sebuah gugatan atau permohonan harus cukup alasan, dalam hal poligami tidak hanya cukup dengan alasan untuk menjalankan sunnah rasul sebagaimana dalam pasal 4, tetapi mereka antara pemohon dan calon istri keduanya sudah lama kenal juga, dan yang terpenting istri ikut hadir dan menyatakan tidak keberatan”.*¹⁰⁷

Pernyataan diatas selaras dengan yang dijelaskan oleh Ibu Syakaromilah, S.H.I, M.H.I, beliau menjelaskan:

*”Walaupun alasan permohonan izin poligami tidak terpenuhi secara alternatif, hakim dengan kesadarannya memutuskan untuk melakukan penemuan hukum dengan metode contra legem, yakni asas hukum yang memberikan kewenangan terhadap hakim untuk mengesampingkan Undang-Undang apabila jika dirasa Undang-Undang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi masyarakat. Adapun kemudian, hakim mendasarkan perkara dari segi maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerusakan) apabila permohonan tidak dikabulkan. Dengan mendasarkan dalil pada ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa : 3 dan Qaidah Fiqhiyyah mengenai menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat”.*¹⁰⁸

¹⁰⁶ Evi sofyah, wawancara, (Pandeglang, 3 Mei 2023).

¹⁰⁷ Ahmad Jajuli, wawancara, (Pandeglang, 2 Mei 2023).

¹⁰⁸ Syakaromilah, wawancara, (Pandeglang, 2 Mei 2023).

Ibu Syakaromilah, S.H.I, M.H.I juga menambahkan penjelasannya:

*“Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus berupaya mewujudkan tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat dan berkeadilan terhadap para pihaknya.meskipun tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, namun pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara kumulatif (seluruhnya), yang mana berisi tentang syarat formil permohonan izin poligami, terutama Pasal 5 ayat (1) huruf a yakni telah adanya persetujuan/pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami dari pihak termohon (istri). Suatu permohonan yang tidak memenuhi ketentuan alasan, apabila telah adanya pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami dari pihak termohon (istri) dengan pertimbangan tersebut di butir 1 dapat dikabulkan”.*¹⁰⁹

Karena apabila hanya melihat dari aspek syarat alternatif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa diimbangi dengan melihat dan menimbang unsur lain dari syarat poligami serta pertimbangan lainnya maka akan sulit untuk dapat mencapai suatu tujuan hukum yang baik.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa diantara dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan yaitu karena adanya unsur *kemashlahatan* atau tersimpan kebaikan bersamaan dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah tentang *kemashlahatan* yaitu kaidah “*dar’u almafasiid muqaddamu’ala jalb al-mashalih*” yang maksudnya adalah bahwa menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan *kemashlahatan* atau kebaikan.

Kemudian menurut Ibu Evi Sofyah, S.Ag., M.H juga menjelaskan:

”Apabila semisal kita tolak atau kita tidak kabulkan permohonannya, yang kita khawatirkan si pemohon akan tetap menikah lagi dan pasti akan menimbulkan dampak buruk atau kerugian buat istri pertamanya, maupun istri kedua. Semisal bisa saja si pemohon melakukan nikah sirri

¹⁰⁹ Syakaromilah, wawancara, (Pandeglang, 2 Mei 2023).

*dengan calon istri keduanya tadi apabila tidak dikabulkan, dan yang nantinya tidak akan ada kepastian hukum dan sudah pasti tidak ada unsur kemanfaatan di dalamnya. Tapi kalo kita kabulkan permohonannya tadi pasti akan ada kepastian hukum yang jelas, dan hak-hak antara istri pertama dan hak istri kedua pun pasti akan terlindungi secara jelas. Maka disini kami lebih melihat atau mencari dan mengedepankan mashlahat yang lebih untuk menghindari kemadharatan lebih besar yang ditakutkan terjadi apabila tidak kita kabulkan”.*¹¹⁰

Kemudian Bapak H. Ahmad Jajuli, S.H.I juga memberikan penjelasan:

*“Terkait pertimbangan hakim disini, kami memakai kaidah fiqih mashlahat yaitu dar’ul almafasiid muqaddamu ‘ala jalb al-mashalih sebagai pertimbangan kami, terlebih antara pemohon dan calon istri kedua pun sudah saling kenal lama, ditambah lagi bahwa istri juga memberikan izin dan tidak keberata dengan permohonan suami”.*¹¹¹

Jadi dalam hal pertimbangan majelis hakim lebih menilai kepada aspek *mashlahat* yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan setelah melihat fakta hukum yang terjadi ketika di persidangan sehingga majelis hakim berpendapat dan sepakat bahwa memberi izin kepada pemohon untuk melakukan poligami lebih baik daripada tidak dikabulkannya permohonan tersebut dikarenakan ada kekhawatiran terjadinya *mudharat* yang dapat merugikan banyak pihak.

Selain pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, salah satu faktor penting yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam dikabulkannya permohonan izin poligami pada perkara ini yaitu tentang kesanggupan dalam finansial menjamin kebutuhan istri dan anak ketika melakukan poligami.

Sebagaimana pernyataan Ibu Evi Sofyah, S.Ag., M.H:

“Selain pertimbangan-pertimbangan yang kita gunakan dan kita sebutkan tadi, faktor dari finansial si pemohon juga kita pertimbangkan,

¹¹⁰ Evi sofyah, wawancara, (Pandeglang, 3 Mei 2023).

¹¹¹ Ahmad Jajuli, wawancara, (Pandeglang, 2 Mei 2023).

*karena untuk masalah finansial kita juga tidak bisa memungkiri dengan adanya faktor finansial yang cukup untuk dapat menghidupi dan mencukupi istri-istri dan anaknya nanti, memang tidak ada batasan mengenai berapa jumlahnya, tapi dari faktor finansial itu kita bisa melihat bahwa apakah ada kesanggupan dari pemohon untuk menjamin kesejahteraan hidup. Maka dari itu dengan adanya kecukupan finansial dalam syarat poligami begitu penting juga dalam pemenuhan hak masing-masing, itu kan sudah dijelaskan juga terkait kesanggupan dalam menjamin kebutuhan sehari-hari dalam pasal 5 ayat (1) itu disebutkan agar dapat mampu mencukupi kebutuhan keluarganya nanti, dan menurut saya untuk perkara ini insyaallah pemohon bisa menyanggupi hal ini”.*¹¹²

Penjelasan beliau mengarahkan bahwa faktor dari finansial juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara poligami. Akan tetapi tidak menjadi satu-satunya acuan dan tidak ada batasan terkait permasalahan faktor finansial dalam pemenuhan syarat untuk melakukan poligami.

Penjelasan diatas sependapat dengan apa yang dijelaskan juga oleh Bapak Ahmad Jajuli, S.H.I bahwa:

*“Masalah finansial juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengabulkan permohonan poligami, karena dalam Pasal 5 menyatakan adanya jaminan dari suami, oleh karenanya kemampuan finansial menjadi pertimbangan penting dalam kasus poligami ini”.*¹¹³

Selanjutnya majelis hakim juga menetapkan harta bersama antara pemohon dengan termohon atau istri pertamanya sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap istri pertama apabila suaminya akan menikah lagi dengan calon istri kedua, yang mana hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian pada istri pertama dan bisa merusak harta bersama yang telah dimilikinya selama pernikahan.

¹¹² Evi sofyah, wawancara, (Pandeglang, 3 Mei 2023).

¹¹³ Ahmad Jajuli, wawancara, (Pandeglang, 2 Mei 2023).

Sesuai dengan yang telah diajukan sebagaimana yang ada di dalam surat gugatan pemohon bahwa harta bersama yang ditetapkan sebagai harta bersama diantaranya 2 (dua) unit rumah dengan Luas 356 M2 dan 338 M2, kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 3 unit, kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 3 unit, sawah, kebun, kolam ikan hak milik sebanyak 49 petak besar dan kecil, Sawah jual sanda atau gadai sebanyak 9 (sembilan) petak besar kecil (dengan nilai emas 374 gr 24k).¹¹⁴

Berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan diatas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil atas permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan poligami sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang dan telah cukup memenuhi syarat dan dapat dibuktikan, meskipun ada ketidaksesuaian dalam alasan pemohon dengan aturan undang-undang, tetapi majelis hakim memiliki interpretasi hukum lain dengan lebih mengedepankan kemaslahatan.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan dari analisis yang telah dilakukan dari hasil ulasan wawancara yang telah dipaparkan, bahwa interpretasi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg telah sesuai berdasarkan beberapa faktor diantaranya majelis hakim menggunakan asas *contra legem* yaitu asas hukum yang memberikan kewenangan terhadap hakim untuk mengesampingkan undang-undang apabila jika dirasa undang-undang kurang sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi masyarakat, karena apabila seorang hakim tetap berpedoman

¹¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

secara tekstual terhadap undang-undang tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terjadi dalam menginterpretasikan undang-undang terhadap masyarakat maka tidak akan terwujudnya suatu nilai keadilan, kemudian melihat dari 3 aspek tujuan hukum agar terwujudnya suatu kepastian hukum, unsur keadilan dan juga unsur kemanfaatan. Kemudian melihat dari konsep *mashlahat* yang digunakan oleh majelis hakim, serta dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

Maka faktor-faktor inilah yang mendasari terkait interpretasi hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah, sehingga pemohon diperbolehkan untuk melakukan poligami dan menikah lagi dengan calon istri keduanya.

E. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Perspektif Sirah Nabi.

Pada permasalahan yang berkaitan dengan permohonan izin poligami sering kali dikaitkan dengan berbagai alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan agar dapat bisa melakukan poligami. Selain sudah adanya aturan di dalam undang-undang yang mengatur terkait dengan ketentuan dalam hal kebolehan berpoligami, bagi sebagian masyarakat poligami juga kerap disandarkan kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam dan dianggap sebagai salah satu bentuk ajaran yang

disunnahkan oleh rasulullah terhadap poligami yang beliau lakukan.¹¹⁵

Dalam ketentuan perundang-undangan telah diatur dengan sedemikian rupa tentang bagaimana prosedur dalam kebolehan untuk melakukan poligami. Terdapat banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap orang suami ketika ingin melakukan poligami. Aturan dalam undang-undang ini berkaitan tentang bagaimana kriteria atau syarat dan juga alasan ketika hendak mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seseorang yang akan berpoligami apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹⁶

Dalam perkara putusan poligami dengan nomor perkara 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, diketahui bahwa alasan dari pemohon mengajukan izin poligami yaitu karena ingin menjalankan sunnah rasulullah dan dianggap sebagai syarat yang mencukupi dalam pengajuan permohonan izin poligami sehingga permohonannya pun dapat dikabulkan oleh majelis hakim.¹¹⁷

Disini penulis bertujuan untuk menelaah bagaimana konsep dari alasan poligami yang dijadikan sebagai landasan atau dasar permohonan untuk

¹¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 68.

¹¹⁶ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.

melakukan poligami hanya karena ingin menjalankan sunnah rasulullah dengan melihat bagaimana dari sudut Perspektif Sirah Nabi.

Pada dasarnya memang benar bahwa rasulullah ketika itu telah melakukan poligami, karena menurut sejarah dan juga beberapa riwayat yang menjelaskan keadaan rasulullah terkait kehidupan dalam pernikahan yang telah beliau jalani semasa hidupnya bersama istri-istrinya. Tetapi yang harus perlu disadari disini bahwa tidak semua yang memang berkaitan dan bertujuan baik dengan melihat kepada rasulullah dapat bisa kita samakan dengan keadaan kita sebagai manusia biasa yang ingin menerapkan hal tersebut.

Tentunya harus adanya urgensi dan juga harus dengan mempertimbangkan beberapa aspek lainnya, terlebih lagi apabila kita ketika menetapkannya sebagai sesuatu yang disunnahkan oleh rasulullah, tentu masih banyak pertimbangan dalam menentukan apakah itu memang sesuatu yang disunnahkan oleh rasulullah atau hanya sebatas acuan yang membatasi dalam hal berpoligami.

Perlu dipahami bahwa perkembangan poligami secara histori atau berdasarkan dengan sejarah yang terjadi dengan poligami yang dilakukan oleh rasulullah didasari karena adanya kepentingan umat yang bertujuan untuk mensukseskan dalam penyebaran dakwah islam pada masa itu, disertai dengan tujuan sebagai dasar dalam mengangkat dan melindungi janda-janda yang ketika itu ditinggal mati oleh suaminya berperang dalam membela Islam bukan

hanya semata-mata karena keinginan biologis.¹¹⁸ Akan tetapi masih banyak yang belum memahami dalam mengartikan terkait dengan bagaimana praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga akhirnya menjadi suatu permasalahan yang berujung menjadi suatu anggapan di dalam masyarakat yang perlu dipertegas kembali makna dari poligami bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berpoligami bukan seakan-akan menjadi sebuah bagian perintah atau anjuran yang disunnahkan oleh Rasulullah.¹¹⁹

Dalam Al-Quran telah disebutkan dalil tentang aturan mengenai konsep poligami, sebagaimana dengan dalil yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang menyebutkan tentang poligami:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ الَّذِي لَا تَعْوُؤُوا ۗ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa’: 3).¹²⁰

Dengan adanya ayat tersebut menjadikan banyak dari masyarakat dalam pemahamannya terkait ayat ini yang mengartikan bahwa ayat ini merupakan suatu perintah atau sebagai bentuk anjuran untuk melakukan poligami. Pada prinsipnya bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasulullah mungkin terkesan

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 343.

¹¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 68.

¹²⁰ Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI, (Q.S An-Nisa: 3), <https://quran.kemenag.go.id/>

berbeda dengan yang terjadi di masa sekarang tanpa memperhatikan tujuan dalam berpoligami, banyak yang masih menganggap bahwa praktek poligami merupakan sebuah pola perkawinan yang dianggap mudah dilakukan tanpa menimbang dengan hati-hati bagaimana konsep poligami tersebut.

Dalam surat An-Nisa ayat 3 menyebutkan dan menekankan konsep berbuat adil yang dijadikan sebagai syarat ketika diharuskan untuk melakukan poligami. Ayat tersebut terdapat kata *khiftum* atau “takut”, Muhammad Quraish Shihab mengartikan bahwa arti dari kata *khiftum* dalam ayat tersebut yaitu “takut” dan juga dapat diartikan “mengetahui”, artinya bahwa siapa pun yang meyakini atau menganggap bahwa dirinya tidak dapat berbuat adil dikarenakan takut untuk tidak dapat berbuat adil maka seharusnya tidak diperkenankan melakukan poligami.¹²¹

Dalam sejarah tentang bagaimana poligami yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa itu merupakan sebuah tindakan dari Rasulullah dalam memaknai ayat poligami surat An-Nisa ayat 3 tersebut yang mungkin masih diperlukan interpretasi lebih terhadap memaknai isi ayat tersebut. Di dalam Al-Quran menyebutkan dan menekankan berbagai syarat yang sangat mungkin memberatkan dalam melakukan poligami, karena memang begitu pentingnya untuk berlaku hati-hati dalam hal berpoligami.

Melihat sejarah yang terjadi sebelum Islam datang, bahwa praktek poligami sudah ada dan dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat Yunani, Persia dan juga Mesir Kuno. Begitu juga kondisi di Arab sendiri pun jauh

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, jilid II*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 145.

sebelum islam berdiri, masyarakat telah mempraktekan poligami dan dengan jumlah istri yang tidak ada batasan ketika itu.

Kemudian terdapat sejumlah riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah membenahi terhadap praktek poligami pada masa Rasulullah yang sebelumnya tidak ada batasan dalam jumlah istri ketika ingin berpoligami. Terdapat satu riwayat dari Naufal Ibn Mu'awiyah, Ia berkata: *“Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri, kemudian Rasulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat”*. Kemudian terdapat juga riwayat lain dari Qais Ibn Tsabit, berkata: *“Ketika masuk Islam. aku punya delapan istri, aku menyampaikan hal itu kepada rasul dan beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang”*.¹²²

Dari sini dapat dilihat bahwa bagaimana yang dilakukan oleh rasulullah untuk memberikan kemuliaan dan kebaikan yang diberikan oleh agama islam dalam memperhatikan kedudukan perempuan yang mungkin ketika sebelum datangnya Islam dan juga risalah yang diajarkan oleh rasulullah terkesan kurang diperhatikan bagi kaum perempuan pada masa itu.¹²³

Kemudian setelah itu rasulullah mengambil sikap pembelaan terhadap kaum perempuan sebagaimana yang dapat dilihat dalam kehidupan rumah tangganya, dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita melalui sikap dan perilaku rasulullah terhadap kaum perempuan serta upaya beliau yang selalu memenuhi hak-hak kaum perempuan. Tetapi tidak sedikit dari masyarakat yang dalam pemahamannya terhadap memahami praktek

¹²² Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami, cet I*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender Dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation ,1999), 4.

¹²³ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, 4.

poligami yang rasulullah lakukan. Anggapan bahwa rasulullah berpoligami dengan tujuan yang sama dengan pelaku poligami lainnya karena dengan alasan hanya untuk memenuhi tuntutan biologis ataupun hanya sekedar untuk memuaskan kebutuhan biologis semata.¹²⁴ Kekeliruan ini perlu diluruskan dan dibenahi dalam memahami praktek yang rasulullah lakukan mengingat poligami yang dilakukan beliau bukanlah kemauan semata-mata, akan tetapi berdasarkan pada kepentingan umat Islam dalam berdakwah.

Hal ini dapat dibuktikan dalam kehidupan perkawinannya. Ketika menikah dengan Siti Khadijah, beliau memilih untuk bertahan monogami dan tidak melakukan poligami selama 28 tahun masa perkawinan mereka. Bahkan ketika Siti Khadijah meninggal dunia, dan akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan poligami dengan alasan dan tujuan untuk melindungi dan mengangkat martabat perempuan yang rata-rata sudah berumur, sudah mempunyai anak dan janda dari para sahabat yang telah gugur ketika berperang membela Islam.¹²⁵

Rasulullah pun tidak semata-mata menganjurkan kepada umatnya untuk berpoligami meskipun rasulullah melakukannya, hal ini selaras dengan keadaan ketika rasulullah tidak mengizinkan menantunya melakukan poligami. Ketika itu rasulullah tidak mengizinkan menantunya, Ali bin Abi Thalib untuk mempoligami putrinya Fathimah.

¹²⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 69.

¹²⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 78.

Dalam riwayat dari Al-Miswar ibn Makhramah, diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato: *“Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fathimah bagai dari diriku. Barangsiapa yang membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barasiapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku.”*¹²⁶

Dijelaskan dalam riwayat hadits, ketika Rasulullah tidak mengizinkan apabila putrinya Fathimah diminta untuk dipoligami, merupakan jawaban atas bagaimana betapa beratnya tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika melakukan poligami.

Maka dari hasil paparan yang telah dijelaskan, hasil analisis dari penulis terkait dengan alasan pemohon hendak melakukan poligami hanya karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah harus diperhatikan kembali bagaimana praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah, serta dapat memberikan penjelasan terhadap pandangan sebagian orang yang beranggapan bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan suatu bentuk poligami yang hanya didasari oleh kebutuhan biologis saja merupakan pandangan yang keliru dan tidak dibenarkan apabila melihat dari konsep sejarah poligami dari masa sebelum Islam hingga pada masa Rasulullah, melainkan terdapat banyak unsur yang lebih penting ketika Rasulullah melakukan poligami dan bukan sebagai

¹²⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 81.

sunnah yang dianjurkan apalagi sebagai bentuk perintah akan tetapi hanya sebagai batasan saja, sehingga pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg tentang alasan pemohon yang ingin menjalankan sunnah rasulullah bukan menjadi suatu dasar pertimbangan yang utama majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ini, melainkan atas konsep dasar pertimbangan yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas terkait permohonan izin poligami pada putusan perkara Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Interpretasi majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg dilatarbelakangi dengan beberapa hal, diantaranya yaitu berdasarkan 3 (tiga) unsur tujuan hukum peradilan yaitu unsur kepastian hukum, unsur keadilan dan juga unsur kemanfaatan agar dapat terlindunginya hak-hak dari istri pertama maupun hak-hak bagi calon istri kedua, adanya legalitas hukum dalam ikatan pernikahan bagi calon istri kedua, adanya kekhawatiran jika pemohon tetap melakukan pernikahan secara sirri dengan calon istri kedua. Selain itu, interpretasi hukum majelis hakim berdasarkan dengan adanya konsep *mashlahat* dari kaidah ushul fiqh yaitu "*dar'u al mafasid muqaddamu 'ala jalb al-mashalih*" dikarenakan ada kekhawatiran akan terjadi pernikahan sirri apabila menolak permohonan, serta menimbang dari fakta-fakta dalam persidangan.
2. Hasil dari pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terkait dengan alasan pemohon karena ingin menjalankan sunnah rasulullah ditinjau dari Perspektif Sirah Nabi bahwa alasan pemohon bukan

merupakan pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada perkara putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg. Kemudian pertimbangan majelis hakim terkait alasan pemohon terhadap anggapan masyarakat umum tentang alasan untuk berpoligami hanya karena ingin menjalankan sunnah rasulullah tidak semestinya disandarkan semata-mata kepada keadaan poligami yang dilakukan rasulullah sebagai suatu hal yang sunnah, dengan melihat dari sejarah dan perkembangan praktek poligami dari masa sebelum Islam hingga ketika pada masa rasulullah melakukan poligami. Sehingga anggapan bahwa rasulullah yang menganjurkan untuk berpoligami dan sebagai suatu perilaku yang disunnahkan oleh rasulullah merupakan hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi terhadap sejarah poligami yang telah rasulullah lakukan, melainkan alasan rasulullah melakukan poligami karena atas dasar kepentingan umat dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dan untuk melindungi hak-hak perempuan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka terdapat beberapa saran penulis ingin sampaikan, yaitu:

1. Bagi masyarakat umum diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kembali bagaimana dan seperti apa tujuan dari melakukan poligami dan bukan hanya sekedar atas dasar keinginan hawa nafsu semata. Serta dapat memperhatikan syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam ketentuan di Undang-Undang ketika hendak

melakukan poligami.

2. Bagi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang maupun Pengadilan Agama lainnya agar lebih dapat memperhatikan syarat-syarat dalam ketentuan yang berlaku dalam melakukan permohonan izin poligami yang terdapat di dalam peraturan undang-undang dengan semestinya dan tetap memperhatikan urgensi dari melakukan poligami.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kembali penelitian yang serupa tetapi menggunakan analisis yang berbeda agar dapat menciptakan penelitian yang lebih sempurna lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Monogami, Bigami, dan Poligami, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet I*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1997.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah, cet I*, Depok, Pustaka IIMaN, 2007.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2017.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2000.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004).
- Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami, cet II*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mustofa, Agus, *Poligami Yuuk Benarkah Al Quran Menyuruh Berpoligami Karena Alasan Syahwat, cet I*, Surabaya, PADMA Press, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran, jilid II*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Syari'ah, Fakultas, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syari'ah, 2012.
- Yahya Harahap, M, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Tahir Trading, 1978.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia, cet II*, Malang, Setara Press, 2016.

Jurnal

Ansori, Fathan, “Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami”, *Al-Adl: Jurnal hukum*, Vol, 14 No 2, 2022. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/6582/4067>

Arif Mustofa, Muhamad, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2 No.1, 2017. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029/892>

Ebi Rohmatin, Erni, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015.PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11598/1/14220127.pdf>

Fitra Ardhian, Reza, dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama” *Privat Law*, Vol. 3, No 2 2015. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61471838/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos20191209-81756-1ao2r9r-with-cover-pagev2.pdf?Expires=1667756545&Signature=UDG43UazGszEmw1GXIw2aS8xBU0G7W0R9npEdTl~ybpSty72uqqs~uNbj4ibYn97p6FNfiih0o51EJNCAjdb5NhIuwDe-kG6eRy9wQEaS9cbtlKkugBruq5~EO8ww-636CQUQUIVnuaJ7exa9sSU3moGX~mEq2v89z3sFU206Rgynb2ugkXHBIRoXbUZsEzIDJOHS9QnXnWFI39dvMQQx7QenIhfWW0CPIGphma2FvIYtYovJN3uf-ecmwOn3TJt86hEecYstPa-eUYbAMm7~reQ5IJFLs4Ih6lzPezoXyjchQvPDciezScwewn8W~Z0HmVXpWL5-kWpD9u9Nrt0A &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA>

Imanullah, Rijal, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.g/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15, No. 1, 2016. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/607/455>

Skripsi

Jannah, Roihatul, “Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubādalāh: Studi putusan nomor

2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/35116/1/18210010.pdf>.

Kusnarti, Elvi, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.BBS)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8803/1/ELVI%20KUSNARTI.pdf>.

Romadlon Auliya Akbar, Nano “*Analisi putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Âsyur.*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17576/7/16210133.pdf>.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, diakses 10 Januari 2023, <https://pa-pandeglang.go.id/tanggal-pembentukan-pengadilan/>



LAMPIRAN- LAMPIRAN

A. Dokumentasi wawancara



Foto bersama Ibu Evi Sofyah, S.Ag., M.H.



Bukti wawancara Via Whatsapp dengan Bapak H. Ahmad Jazuli, S.H.



Bukti wawancara Via Whatsapp dengan Ibu Syakaromilah, S.H.I, M.H.





PUTUSAN

Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PANDEGLANG, sebagai **Xxxxxxxx**;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PANDEGLANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Xxxxxxxx, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan akta Nikah nomor 310/04/XII/2004 tanggal 12 Desember 2004;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan selanjutnya dijadikan sebagai tempat tinggal terakhir dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. anak, tempat tanggal lahir Pandeglang, 13 Nopember 2005;
 - b. anak, tempat tanggal lahir Pandeglang, 30 Mei 2007;
 - c. anak, tempat tanggal lahir Cilegon, 14 September 2011;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Biak, 09 September 1986, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta xxxxxx, Pendidikan Terakhir S1, Tempat kediaman di Xxxxxxxx Kota Bogor, sebagai "calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota Bogor;
4. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpoligami adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Pada Kementerian Perhubungan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg



9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon ayah kandung yang bernama Xxxxxxxx bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Pandeglang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin dari atasan untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxx, sebagaimana Surat Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan



Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Nomor: 10/X/PMKK/2020 tanggal 20 Septemebr 2020;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Ahmad Jajuli, S.H.I. tanggal 26 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

1.

Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Serang sebagaimana ternyata dari Kutipan akta Nikah nomor 310/04/XII/2004 tanggal 12 Desember 2004;

2.

Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan selanjutnya dijadikan sebagai tempat tinggal terakhir dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. anak, tempat tanggal lahir Pandeglang, 13 Nopember 2005;

b. anak, tempat tanggal lahir Pandeglang, 30 Mei 2007;

c. anak, tempat tanggal lahir Cilegon, 14 September 2011;

3.

Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Biak, 09 September 1986, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta xxxxxx, Pendidikan Terakhir S1, Tempat kediaman di Xxxxxxxx Kota Bogor, sebagai "calon istri kedua Pemohon " yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di



hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx,
Kota Bogor;

4.

Bahwa benar yang dijadikan alasan Pemohon berpoligami adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW;

5.

Bahwa benar Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) Pada Kementrian Perhubungan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan rincian gaji dan tunjangan kinerja sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan penghasilan dari sawah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6.

Bahwa benar Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7.

Bahwa benar Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

8.

Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

9.

Benar bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;



- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon ayah kandung yang bernama XXXXXXXX bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

10. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah seluruhnya benar;

11. Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama XXXXXXXX;

12. Bahwa, Termohon menyetujuinya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon seluruhnya dibenarkan Termohon, maka tidak perlu lagi replik dan duplik;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan bernama XXXXXXXX;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa ia telah kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia dengan Termohon telah kenal dan berhubungan sudah 3 tahun;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor 3601200212790005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx

Disclaimer



xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Termohon Nomor 3601205502850001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxxxxxx Nomor 3271064909860004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/04/XII/2004 tanggal 12 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3601200801080883 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil kabupaten Pandeglang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Asli Surat Pernyataan Berbuat Baik dan Adil atas nama Pemohon tanggal 19 Oktober 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Asli Surat Pernyataan Penghasilan Suami atas nama Pemohon tanggal 19 Oktober 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu atas nama Termohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen



pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Daftar Harta Gono Gini Pemohon dan Termohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Daftar Perincian Gaji/Penghasilan atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi calon mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxx. yang tidak lain adalah anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah menjalankan sunnah rosul;



- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak merestui akan tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya saksi merestui;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mengenal sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai xxxxxx xxxxxx xxxxx, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harta gono gini antara Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2 xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Desember 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Serang;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Pemohon yang berberstatus perawan;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon isterinya tersebut dengan alasan menjalankan sunnah rosul;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon saling mengenal sejak tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxxx namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail harta gono gini antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai 2 rumah dan 3 mobil dan juga sawah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon mohon izin poligami serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam herita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat izin atasan untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama xxxxx, sebagaimana Surat Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, maka sebagai PNS Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan kedua dari PP no.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Pandeglang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon



berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama H. Ahmad Jajuli, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan menjalankan sunnah rosul;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisahkan-pisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : *"Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 dan P.9 s/d P.10 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.8 merupakan asli akta otentik dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., telah terbukti bahwa identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., telah terbukti bahwa identitas calon isteri kedua Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon yaitu beragama Islam, dan berstatus masih perawan (belum menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan pengakuan Termohon di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya secara tertulis dan lisan untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang bernama Pemohon dan berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga Pemohon dianggap mampu untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana yang akan disebutkan dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxx yang berstatus perawan;

-

Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah menjalankan sunnah rosul;

-

Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;

-

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

-

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;

-

Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedia dipoligami oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3349 (ext. 318)



-
Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

-
Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

-
Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagai berikut :

1. Rumah 2 Unit Yang Terletak Di Kampung Warnasari.

a. Atas nama : Pemohon
NIB : 28.02.20.09.01124
Luas : 356 M2
Letak : Kp. Warnasari

b. Atas Nama : Termohon
Luas : 338 M2
Letak : Kp. Warnasari

2. Kendaraan Bermotor Roda 4 Sebanyak 3 Unit.

a. Merk/Type : Honda Jazz / GD3 1.5 VTI AT
Tahun : 2007
NIK : A 1103 KP
Warna : Abu- Abu Metalik
No. Rangka : MHRGD38507J701668
No. Mesin : L15A17002840

b. Merk/Type : Suzuki Ertiga / ARK415F GL (4x2) AT
Tahun : 2019
NIK : A 1402 KY
Warna : Putih Metalik

No. Rangka : MHYANC22SKJ122936
No. Mesin : K15BT-1118231

c. Merk/Type : Suzuki Baleno / 1K1FS (4X2) A/T



Tahun : 2017
NIK : A 1511 KI
Warna : Merah
No. Rangka : MA3EWB52SHA-377978
No. Mesin : K14BN-4077589

3. Kendaraan Bermotor Roda 2 Sebanyak 3 Unit.

a. Merk/Type : Honda CRF / T4G02T31LO MT

Tahun : 2018
NIK : A 2339 JF
Warna : Merah - Putih
No. Rangka : MH1KD1119JK030964
No. Mesin : KD11E-1030324

b. Merk/Type : Honda Beat / D1BO2N13L2 A/T

Tahun : 2018
NIK : A 4653 ST
Warna : Merah - Putih
No. Rangka : MH1JM1119JK903057
No. Mesin : JM11E1886164

c. Merk/Type : Piaggio / Vespa LX 150 1E AT

Tahun : 2012
NIK : A 6325 ZCF
Warna : Abu-Abu
No. Rangka : RP8M66410CV008082
No. Mesin : M668M2008520

4. Sawah, Kebun, Kolam Ikan Hak Milik 49 Petak Besar Kecil Terletak Di Sekitar Kampung Warnasari.

- a. Atas nama : Pemohon
NIB : 28.02.20.09.03079
Luas : 7044 M2 (17 petak)
Letak : Kp. Warnasari
- b. Atas nama : Pemohon

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg



- NIB : 28.02.20.09.00968
Luas : 869 M2 (1 petak)
Letak : Kp. Warnasari
- c. Atas nama : Termohon
NIB : 28.02.21.02.00478
Luas : 320 M2 (1 petak)
Letak : Desa Tinggar
- d. Atas nama : Fitriah
NIB : -
Luas : 2 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : H.salman (sawah)
Sebelah Barat : Johari (sawah)
Sebelah Selatan : H.Sanukri (sawah)
Sebelah Utara : H.Andi (sawah)
- Atas nama : A Anas
NIB : -
Luas : 1 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Ene (sawah)
Sebelah Barat : Alm. H.Indik (kebun)
Sebelah Selatan : Dian Budiana (sawah)
Sebelah Utara : Ene (sawah)
- f. Atas nama : Sainat
NIB : -
Luas : 2 bidang kebun
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Juned (kebun)
Sebelah Barat : Didi (kebun)
Sebelah Selatan : Kimik (kebun)
Sebelah Utara : H.Andi (kebun)



- g. Atas nama : Hj.Eneng Asiah
NIB : -
Luas : 2 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Dedi & sopiah (sawah)
Sebelah Barat : H.Maman (pabrik beras)
Sebelah Selatan: Alm.Sanusi & Ichi (sawah)
Sebelah Utara : Alm.Sanusi (sawah)
- h. Atas nama : Ningrum
NIB : -
Luas : 2 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Alm.Entos (sawah)
Sebelah Barat : (Sungai Kecil)
Sebelah Selatan : Enok (sawah) & (Sungai Kecil)
Sebelah Utara : Alm. Dayat (sawah)
- i. Atas nama : Hj.Iceh Anisah
NIB : -
Luas : 1 bidang Kebun
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Ustd. Endang (Kebun)
Sebelah Barat : Ustd. Endang (Kebun)
Sebelah Selatan : Ustd. Endang (Kebun)
Sebelah Utara : Yunus (Sawah)
- j. Atas nama : Saintha
NIB : -
Luas : 2 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : E'ah (kebun)

Disclaimer



Sebelah Barat : H.Andi (kebun)

Sebelah Selatan : Saintha (kebun)

Sebelah Utara : Juned (sawah)

k. Atas nama : Alm. Olani

NIB : -

Luas : 1 bidang

Letak : Kp. Warnasari

Batasan : Sebelah Timur : Sukariah (sawah)

Sebelah Barat : (Selokan Sedang)

Sebelah Selatan : (Selokan Kecil)

Sebelah Utara : H.Andi (Kebun)

l. Atas nama : Badriah bin Martha

NIB : -

Luas : 5 petak

Letak : Kp. Warnasari

Batasan : Sebelah Timur : H.Andi (kebun) & Juned (sawah)

Sebelah Barat : (Selokan Kecil)

Sebelah Selatan : H.Andi (sawah)

Sebelah Utara : Subahat (sawah) & Kurdi (sawah)

m. Atas nama : Aminah

NIB : -

Luas : 4 petak sawah & 1 bidang Kebun

Letak : Kp. Warnasari

Batasan : Sebelah Timur : H.salman (sawah)

Sebelah Barat : Johari (sawah)

Sebelah Selatan : Hj. Marsinah & H.aladin (sawah)

Sebelah Utara : Alm. Kasan (sawah)

n. Atas nama : Alm. Adidi

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdtg



NIB : -
Luas : 5 petak
Letak : Kp. Malang Nengah (Gintung)
Batasan : Sebelah Timur : (Selokan irigasi)
Sebelah Barat : Abdul (kebun)
Sebelah Selatan : Kamsar &
Jaksa (sawah)
Sebelah Utara : (Sungai Cikarang)

o. Atas nama : Alm.H.Burhan
NIB : -
Luas : 1 bidang kebun
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Alm.H.Burhan (sawah)
Sebelah Barat : (Sungai Cinarawongan)
Sebelah Selatan : Sanukri (tanah darat)
Sebelah Utara : (Sungai Cinarawongan)

p. Atas nama : H.Andi
NIB : -
Luas : 1 Petak Kolam
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Ene (Kolam)
Sebelah Barat : E'ah (Kolam)
Sebelah Selatan : H.Toni (sawah)
Sebelah Utara : (Selokan sedang)

5. Sawah jual sanda (gadai) 9 petak besar kecil yang terletak di sekitar kampung warnasari. (dengan nilai emas 374 gr 24k);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.PdG

Disclaimer



Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah hanya semata-mata menjalankan sunnah rosul, dan tidak ada alasan yang lain sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, meskipun demikian majelis hakim menyimpangi dari aturan yang ada dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan *maslahat mursalah*, yang dipertimbangkan adalah kebaikannya dengan melihat perkembangan sosial, perkembangan Undang-Undang dan juga alasan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan Pemohon mengajukan izin poligami pertama secara sosial Pemohon telah siap secara mental psikologis apabila menjadi pembicaraan atau pusat perhatian masyarakat yang masih *phobia* dengan istilah poligami. Kedua secara Undang-undang Pemohon sebagai seorang ASN/PNS telah sadar secara hukum memperoleh izin dari atasan untuk melakukan poligami. Ketiga secara kemanusiaan Pemohon masih menghargai Termohon dan calon isteri kedua Pemohon dengan mengajukan izin poligami ini, padahal bisa saja Pemohon melakukan pernikahan dibawah tangan yang tentunya akan merugikan pihak Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, namun demikian meskipun alasan fakultatif tidak terpenuhi, permohonan izin poligami dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama Pemohon berstatus perawan, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg



Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرَا بِأَزْيَكَابِ أَحَقَّهَمَا

Artinya: “Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3, yang berbunyi :

فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنَى وَثَلَاثَ وَزَنَاعَ فَإِنْ جِئْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَهُ

Artinya : “Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon



sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Meskipun dalam petitum Pemohon tidak diminta untuk ditetapkan, akan tetapi dalam positanya angka 8 (delapan) Pemohon medalihkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdg



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxx;

3. Menetapkan harta bergerak dan tidak bergerak berupa :

1. Rumah 2 Unit Yang Terletak Di Kampung Warnasari.

a. Atas nama : Pemohon
NIB : 28.02.20.09.01124
Luas : 356 M2
Letak : Kp. Warnasari

b. Atas Nama : Termohon
Luas : 338 M2
Letak : Kp. Warnasari

2. Kendaraan Bermotor Roda 4 Sebanyak 3 Unit.

a. Merk/Type : Honda Jazz / GD3 1.5 VTI AT
Tahun : 2007
NIK : A 1103 KP
Warna : Abu -Abu Metalik
No. Rangka : MHRGD38507J701668
No. Mesin : L15A17002840

b. Merk/Type : Suzuki Ertiga / ARK415F GL (4x2) AT
Tahun : 2019

NIK : A 1402 KY
Warna : Putih Metalik
No. Rangka : MHYANC22SKJ122936
No. Mesin : K15BT-1118231

c. Merk/Type : Suzuki Baleno / 1K1FS (4X2) AT
Tahun : 2017
NIK : A 1511 KI
Warna : Merah
No. Rangka : MA3EWB52SHA-377978
No. Mesin : K14BN-4077589

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg



3. Kendaraan Bermotor Roda 2 Sebanyak 3 Unit.

- a. Merk/Type : Honda CRF / T4G02T31LO M/T
Tahun : 2018
NIK : A 2339 JF
Warna : Merah - Putih
No. Rangka : MH1KD1119JK030964
No. Mesin : KD11E-1030324
- b. Merk/Type : Honda Beat / D1BO2N13L2 A/T
Tahun : 2018
NIK : A 4653 ST
Warna : Merah - Putih
No. Rangka : MH1JM1119JK903057
No. Mesin : JM11E1886164
- c. Merk/Type : Piaggio / Vespa LX 150 1E AT
Tahun : 2012
NIK : A 6325 ZCF
Warna : Abu- Abu
No. Rangka : RP8M66410CV008082
No. Mesin : M668M2008520

4. Sawah, Kebun, Kolam Ikan Hak Milik 49 Petak Besar Kecil
Terletak Di Sekitar Kampung Warnasari.

- a. Atas nama : Pemohon
NIB : 28.02.20.09.03079
Luas : 7044 M2 (17 petak)
Letak : Kp. Warnasari
- b. Atas nama : Pemohon
NIB : 28.02.20.09.00968
Luas : 869 M2 (1 petak)
Letak : Kp. Warnasari
- c. Atas nama : Termohon
NIB : 28.02.21.02.00478

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.PdIlg

Disclaimer



- Luas : 320 M2 (1 petak)
Letak : Desa Tinggar
- d. Atas nama : Fitriah
NIB : -
Luas : 2 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : H.salman (sawah)
Sebelah Barat : Johari (sawah)
Sebelah Selatan : H. Sanukri (sawah)
Sebelah Utara : H.Andi (sawah)
- e. Atas nama : A Anas
NIB : -
Luas : 1 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Ene (sawah)
Sebelah Barat : Alm. H.Indik (kebun)
Sebelah Selatan : Dian Budiana (sawah)
Sebelah Utara : Ene (sawah)
- f. Atas nama : Saintha
NIB : -
Luas : 2 bidang kebun
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Juned (kebun)
Sebelah Barat : Didi (kebun)
Sebelah Selatan : Kimik (kebun)
Sebelah Utara : H.Andi (kebun)
- g. Atas nama : Hj.Eneng Asiah
NIB : -
Luas : 2 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Dedi & sopiah (sawah)



- Sebelah Barat : H.Maman (pabrik beras)
Sebelah Selatan : Alm.Sanusi &
Icih (sawah)
Sebelah Utara : Alm.Sanusi (sawah)
- h. Atas nama : Ningrum
NIB : -
Luas : 2 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Alm.Entos (sawah)
Sebelah Barat : (Sungai Kecil)
Sebelah Selatan : Enok (sawah) &
(Sungai Kecil)
Sebelah Utara : Alm. Dayat (sawah)
- i. Atas nama : Hj.Iceh Anisah
NIB : -
Luas : 1 bidang Kebun
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Ustd. Endang (Kebun)
Sebelah Barat : Ustd. Endang (Kebun)
Sebelah Selatan : Ustd. Endang (Kebun)
Sebelah Utara : Yunus (Sawah)
- j. Atas nama : Saintha
NIB : -
Luas : 2 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : E'ah (kebun)
Sebelah Barat : H.Andi (kebun)
Sebelah Selatan : Saintha (kebun)
Sebelah Utara : Juned (sawah)
- k. Atas nama : Alm. Olani
NIB : -



Luas : 1 bidang
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : Sukariah (sawah)
Sebelah Barat : (Selokan Sedang)
Sebelah Selatan : (Selokan Kecil)
Sebelah Utara : H.Andi (Kebun)

l. Atas nama : Badriah bin Martha

NIB : -
Luas : 5 petak
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : H.Andi (kebun) &
Juned (sawah)
Sebelah Barat : (Selokan Kecil)

Sebelah Selatan : H.Andi (sawah)

Sebelah Utara : Subahat (sawah) &
Kurdi (sawah)

m. Atas nama : Aminah

NIB : -
Luas : 4 petak sawah & 1 bidang Kebun
Letak : Kp. Warnasari
Batasan : Sebelah Timur : H.salman (sawah)
Sebelah Barat : Johari (sawah)
Sebelah Selatan : Hj. Marsinah &
H.aladin (sawah)
Sebelah Utara : Alm. Kasan (sawah)

n. Atas nama : Alm. Adidi

NIB : -
Luas : 5 petak
Letak : Kp. Malang Nengah (Gintung)
Batasan : Sebelah Timur : (Selokan irigasi)
Sebelah Barat : Abdul (kebun)

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdtg



Sebelah Selatan : Kamsar &

Jaksa (sawah)

Sebelah Utara : (Sungai Cikarang)

o. Atas nama : Alm.H.Burhan

NIB : -

Luas : 1 bidang kebun

Letak : Kp. Warnasari

Batasan : Sebelah Timur : Alm.H.Burhan (sawah)

Sebelah Barat : (Sungai Cinarawongan)

Sebelah Selatan : Sanukri (tanah darat)

Sebelah Utara : (Sungai Cinarawongan)

p. Atas nama : H.Andi

NIB : -

Luas : 1 Petak Kolam

Letak : Kp. Warnasari

Batasan : Sebelah Timur : Ene (Kolam)

Sebelah Barat : E'ah (Kolam)

Sebelah Selatan : H.Toni (sawah)

Sebelah Utara : (Selokan sedang)

5. Sawah jual sanda (gadai) 9 petak besar kecil yang terletak di sekitar kampung warnasari. (dengan nilai emas 374 gr 24k);

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Evi Sofyah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Syakaromilah, S.H.I., M.H. dan H. Ahmad Jajuli, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pd/1g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah,, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ratna Khuzaemah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syakaromilah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Evi Sofyah, S.Ag, M.H

H. Ahmad Jajuli, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg

BUKTI KONSULTASI



BUKTI KONSULTASI

Nama : Farij Hidayat Makhzumi
 NIM/Jurusan : 18210185/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Menjalankan Sunnah Rasulullah (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 September 2022	Perubahan Topik Pada Judul	
2.	3 Oktober 2022	Penyesuaian Metpen	
3.	5 Oktober 2022	Penyesuaian Proposal Skripsi	
4.	7 Oktober 2022	ACC Penyusunan Proposal Skripsi	
5.	8 Februari 2023	Revisi Hasil Proposal Skripsi	
6.	13 Februari 2023	Revisi BAB II	
7.	1 Maret 2023	ACC BAB I, II, III	
8.	15 Maret 2023	Revisi BAB IV, V, dan Daftar Pustaka	
9.	16 Mei 2023	Revisi Kesimpulan, Revisi Abstrak	
10.	17 Mei 2023	ACC Skripsi, ACC Abstrak	

Malang, 17 Mei 2023
 Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahnawati, M.A., M.Ag.
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farij Hidayat Makhzumi

NIM : 18210185

TTL : Pandeglang, 07 Mei 1999

Alamat : Kp. Caringin Lor, RT 03/ RW 04,
Kel. Caringin, Kec. Labuan. Kab.
Pandeglang, Banten.

Email : farijhidayat@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. 2004 – 2005 : TK Az-Zahra
2. 2005 – 2011 : SDN Labuan 3
3. 2011 – 2014 : SMP Riyadhussholihiiin Pandeglang
4. 2014 – 2017 : SMA Riyadhussholihiiin Pandeglang
5. 2018 – 2023 : S – 1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

